

**PRAKTIK WAKAF UANG MELALUI
MARKETPLACE SHOPEE INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam
Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :
ADELLIA PUTRI HARYANI
1802036111

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1(satu) Lembar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Adellia Putri Haryani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UTN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Adellia Putri Haryani

NIM : 1802036111

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Praktik Wakaf Melalui E-Commerce Shopee Indonesia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Raden Arfan Rifqiawan, M.Si

NIP. 198006102009011009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof Dr Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Adellia Putri Haryani
NIM : 1802036111
Judul : "Praktik Wakaf Uang melalui *Marketplace Shopee* Indonesia dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

19 Desember 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 10 Januari 2025

Ketua Sidang / Penguji

Dr. Daud Rismana M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang / Penguji

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji II

M. Khodhur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:195)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai tanda terima kasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Ibu Sri Rahayu dan Bapak Haryanto, terima kasih atas segala bentuk doa dan dukungan penuh selama penulisan skripsi ini.
2. Adik-adik tercinta yang senantiasa menemani, mendukung, dan menghibur setiap harinya.
3. Dosen Pembimbing penulis yakni Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si. yang selalu memperhatikan dan membimbing dengan sangat baik dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan support kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adellia Putri Haryani

NIM : 1802036111

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Praktik Wakaf melalui Marketplace Shopee Indonesia

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2024

Deklarator



Adellia Putri Haryani

NIM 1802036111

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus *linguistic* atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Kha	Ĥ	Ha
خ	Kho'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ḍ	Zei (dengan titik dibawah)
ر	Ro	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Dza	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Goin	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ْ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = Ñ
إ = i	أي = ai	إي = Ñ
أ = u	أو = au	أو = Ü

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

جميلة مرآة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan, akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Peluang besar bagi pengembangan wakaf uang di era digital melalui *marketplace Shopee* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf lebih luas dikarenakan adanya kemudahan akses dan efisiensi transaksi.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana hukum praktik wakaf uang di *Shopee* berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penetapan hukum *masalah mursalah*, dan berdasarkan akad *Al-Ashl Fi al-'Aqdi Ridho al-Muta'aqidaini Wa Natijatuh hiya ma Iltizamahu Bi al-Ta'aaqudi*, bahwasanya praktik wakaf uang melalui *marketplace Shopee* telah memenuhi syarat Keridhaan dimana wakif dan penerima wakaf (*Shopee*) sepakat dan ridha dengan transaksi beramal wakaf tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan metode penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik wakaf uang di *Shopee* adalah sah hukumnya, dikarenakan *Shopee* hanya sebagai pihak perantara yang tidak ikut campur mengenai pengelolaan dana wakaf. Dana wakaf tersebut langsung diteruskan kepada lembaga nadzir wakaf resmi yakni Wakaf Salman ITB, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat yang telah memiliki izin serta berkekuatan hukum tetap.

Shopee hanya membantu pelaksanaan wakaf uang supaya berkembang lebih luas, berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat, dan mendukung pembangunan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: *Wakaf, Wakaf Uang, Shopee*

ABSTRACT

Cash waqf is a legal act where a donor (wakif) separates and/or donates part of their wealth for perpetual or temporary utilization, in accordance with their intentions, for worship and public welfare purposes as governed by Shariah law.

The vast potential for cash waqf through Shopee's digital marketplace enhances community participation due to accessible and efficient transactions.

This research examines the legality of Shopee's cash waqf practices based on Indonesia's Law No. 41/2004 and Islamic economic law perspectives. Utilizing normative-empirical research methods, including Law No. 41/2004 on Waqf, Maslahah Mursalah principles, and Al-Ashl Fi al-'Aqdi Ridho al-Muta'qidaini Wa Natijatuh hiya ma Iltizamahu Bi al-Ta'aaqudi concepts, this study finds that Shopee's charitable money endowment practices meet legal requirements. The transaction satisfies mutual consent (Keridhaan) between the donor and recipient (Shopee), without coercion.

Analysis reveals that Shopee acts solely as an intermediary, facilitating cash waqf without interfering with fund management. Funds are directly channeled to authorized charitable institutions (Wakaf Salman ITB, Dompét Dhuafa, and Rumah Zakat), holding legal permits.

Shopee supports cash waqf expansion, contributing to economic empowerment and social development in Indonesia.

Key Words: Waqf, Cash Waqf, Shopee

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillobbil' alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Wakaf Uang Melalui *Marketplace* *Shopee* Indonesia Dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Ekonomi Syari’ah” sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya.

Penelitian ini disebabkan adanya ketidakjelasan pada hukum formil dan hukum syari’ah terhadap praktik wakaf uang melalui *marketplace* *Shopee*. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut supaya dapat berkontribusi dalam bidang hukum ekonomi syari’ah. Dengan tujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya praktik wakaf uang melalui *marketplace* *Shopee*.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tidak serta merta hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Amir Tajrid M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan bapak Saifudin, SHI., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi

Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Wali Dosen penulis.
5. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen Hukum Ekonomi Syari'ah dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya penelitian ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.
Aamin ya robbal alamin.

DAFTAR ISI

PRAKTIK WAKAF UANG MELALUI <i>MARKETPLACE</i> <i>SHOPEE</i> INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF UANG DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH	27
A. Wakaf dan Wakaf Uang.....	27
B. Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Uang.....	39
C. Sejarah Wakaf Uang.....	46
D. Rukun dan Syarat Wakaf dan Wakaf Uang	61
E. Legalitas Wakaf Uang secara online dalam Hukum Positif di Indonesia	65
F. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	72
BAB III.....	85
PELAKSANAAN WAKAF UANG DI <i>MARKETPLACE SHOPEE</i>	85
A. Gambaran Umum <i>Marketplace Shopee</i>	85
B. Fitur <i>Shopee Barokah</i>	98
C. Pelaksanaan Wakaf Uang melalui <i>Marketplace Shopee</i>	103
BAB IV.....	133
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK WAKAF UANG DI <i>MARKETPLACE SHOPEE</i> ...	133
A. Analisis Legalitas Kelembagaan <i>Shopee</i> Indonesia dalam Praktik Wakaf Uang berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004...	133
B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Wakaf di <i>Marketplace Shopee</i>	137
BAB V.....	151
KESIMPULAN	151

A. Kesimpulan	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN.....	10
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah tatanan dunia secara fundamental, membawa dampak yang cukup signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam level individu, tetapi juga merambah ke berbagai sektor dalam kehidupan, salah satunya sektor perekonomian.

Dalam perekonomian tentunya di era digital saat ini, *e-commerce* memainkan peran krusial dalam berbagai aktivitas ekonomi. *Marketplace* adalah bentuk dari platform *e-commerce* yang sudah cukup dikenal masyarakat luas. *Marketplace* merupakan suatu platform yang memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara *online*. *Marketplace* atau pasar *daring* juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur lainnya.¹

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki tradisi wakaf yang kaya akan nilai-nilai sosial dan filantropi. Wakaf telah menjadi instrumen keuangan syariah yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

¹ Sabtarini Kusumaningsih, Joko Sutopo, & Fendi Nur Laeli, *Buku Panduan Marketplace* (Jawa Timur: Global Aksara Pers, 2021), 2.

Wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam karena mempunyai dua dimensi sekaligus, yakni dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim, sehingga pemberi wakaf akan menerima pahala dari Allah SWT karena mentaati perintah- Nya. Adapun dimensi sosial ekonomi karena pemberian wakaf akan berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.²

Akan tetapi hingga saat ini praktik wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat masih saja belum maksimal, hal ini disebabkan oleh banyak aspek antara lain: aspek kelembagaan, aspek kesadaran, hukum masyarakat, dan aspek manajemen. Karena itu agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Sebaliknya, tidak berperannya salah satu aspek akan dapat mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi gagal.³

Dalam upaya mengintegrasikan tradisi wakaf dengan kemajuan teknologi, praktik pelaksanaan wakaf melalui *marketplace* menjadi fenomena menarik yang mencerminkan adaptasi terhadap tren digital. *Platform e-commerce*, seperti *Shopee*, muncul sebagai saluran potensial untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas wakaf dengan lebih efisien.

² Dimas Fahmi Fikri, Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 22, no. 1, 2022, 2.

³ Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf", *Walisongo*, vol. 19, no. 1, 2011, 2.

Istilah wakaf pada dasarnya tidak secara jelas disebutkan, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Istilah wakaf merupakan hasil rumusan dari terminologi 'sodaqoh' di dalam Islam. Di dalam al-Quran kata 'sodaqoh' diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sedekah dengan kategori wajib dan kategori sunah. Hal ini dapat dilihat pada QS At-Taubah ayat 60 dan ayat 263.⁴

- Q.S. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. 9 [At-Taubah]:60)

- Q.S. Al-Baqarah ayat 263

⁴ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 155.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدْنَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي
حَلِيمٌ

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:263)

Klasifikasi yang pertama, kemudian dikenal dengan istilah zakat, sedangkan klasifikasi yang kedua dikenal dengan istilah-istilah semisal infak, *sodaqoh jariyah*, dan termasuk wakaf di dalamnya.⁵

Dilihat dari konteks ‘*sodaqoh*’ untuk klasifikasi yang kedua, maka latar belakang dan motif pemberian ‘*sodaqoh*’ ini adalah pemberian yang bersifat sukarela. Oleh karena sifatnya yang sukarela tersebut, maka kemudian dari sisi hierarki kewajibannya menjadi diletakkan setelah zakat. Hal ini mengingat sesuatu yang wajib didahulukan atas perkara yang sunah. Akan tetapi, dari sisi pelaksanaannya memungkinkan infak, *sodaqoh jariyah* dan wakaf dilakukan lebih dahulu, jika unsur-unsur kewajiban zakat belum bisa dipenuhi. Misalnya: seseorang yang secara rukun dan syarat zakat belum terpenuhi, sehingga belum terkena kewajiban zakat. Akan tetapi, memungkinkan seseorang tersebut mengalihkannya kepada *sodaqoh* sunah (infak, *sodaqoh*

⁵ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 156.

jariyah, atau wakaf) karena tidak terikat aturan rukun dan syarat yang ketat. Dari sisi ini, kita melihat bahwa potensi pelaksanaan *sodaqoh* sunah ini menjadi lebih besar.⁶

Hal lain yang perlu diketahui dalam konteks munculnya istilah wakaf adalah munculnya berbagai macam penggunaan kata '*sodaqoh*' dalam pengertian jenis kedua tadi, yang dilatarbelakangi oleh berbagai konteks yang berbeda. Misalnya dalam salah satu konteks, Nabi SAW menyebut hasil tanaman yang dikonsumsi makhluk hidup sebagai '*sodaqoh*' bagi pemilik tanaman tersebut. Dalam konteks yang lain, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa sebuah jasa atau perbuatan juga bisa dikategorikan sebagai '*sodaqoh*', artinya tidak hanya sesuatu yang bersifat materiel seperti uang, benda dan barang yang dapat disedekahkan selain itu, dalam konteks perbuatan yang baik terhadap sesama manusia ataupun makhluk lainnya itu pun dikategorikan sebagai sedekah oleh Nabi SAW.⁷

Atas dasar pemikiran di atas, maka para ulama menganalisis lebih jauh mengenai klasifikasi '*sodaqoh*' sukarela ini. Sampai akhirnya kemudian kita mengenal istilah '*sodaqoh jariyah*' yang bermakna sedekah yang sifatnya langgeng dan pahalanya akan terus mengalir selama harta atau jasa yang disedekahkan tersebut memberikan manfaat dan kemaslahatan, sekalipun orang yang bersedekah tersebut sudah wafat. Dasar hukumnya

⁶ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, "Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 156.

⁷ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, "Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 156.

diambil dari hadis populer mengenai tiga amalan yang tidak akan terputus sekalipun seseorang atau pelakunya sudah meninggal dunia, yang salah satunya adalah *sodaqoh jariyah*.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR Muslim No. 1631).

Sodaqoh jariyah inilah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi wakaf, mengingat kesamaan karakteristiknya, yaitu sedekah yang sifatnya langgeng dan berpahala sekalipun pelakunya sudah meninggal dunia. Jadi singkatnya, wakaf adalah sedekah jangka panjang (*Long Term Charity*).⁸

Doktrin utama dari konseptualisasi wakaf adalah hadis Ibnu Umar yang mengisahkan dialog antara Umar bin Khattab dan Nabi Saw. Ketika itu Umar memperoleh sebidang tanah subur di Khaibar dan hendak bersedekah dengan tanah tersebut. Lalu Nabi Saw bersabda: *“in syi’ta habbasta aslaha wa tashaddaqa biha.”* Berdasar pada pernyataan Nabi Saw ini, Umar pun mewakafkan tanah

⁸ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 157.

tersebut. Dari hadis ini dapat diambil beberapa prinsip wakaf, yaitu:

1. Wakaf merupakan sedekah sunah yang berbeda dengan zakat.
2. Wakaf bersifat langgeng karena wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan.
3. Wakaf harus dikelola secara produktif.
4. Keharusan menyedekahkan hasil benda wakaf untuk tujuan yang baik sebagaimana dikehendaki wakif, dan
5. Pengelola wakaf atau nazir memperoleh bagian yang wajar dari hasil wakaf.⁹

Wakaf sangat berkaitan erat dengan hukum Islam dan hukum Nasional di suatu negara dimana hukum Islam menjadi dasar hukum pelaksanaan wakaf dengan aturan-aturan tertentu antara lain adanya rukun dan syarat-syarat pelaksanaan untuk sahnya suatu amalan berupa wakaf, sementara hukum nasional atau hukum positif tentang wakaf di suatu negara merupakan aturan-aturan yang diterapkan untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut secara berkesinambungan agar tercapai tujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.¹⁰

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti”. *Al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan harta untuk di wakafkan.

⁹ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 157

¹⁰ Zaldi, Dhiaudin Tanjung, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Rayah Al-Islam*, vol. 7, no. 1, April 2023, 450.

Secara syariah wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.¹¹

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasayahisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹²

Secara istilah, dapat mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan barang yang telah dipisahkan kepemilikannya, baik dari individu maupun institusi, yang kemudian diserahkan kepemilikannya untuk kepentingan umum. Sehingga harta wakaf boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa

¹¹ Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, dan Fitri Nur Latifah, "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 1, 2022, 82

¹² Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, dan Fitri Nur Latifah, "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 1, 2022, 83

¹³ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

terkecuali, namun pokok wakaf tidak terpakai (habis), wakaf harus dijaga dan dikembangkan menjadi lebih produktif agar pokoknya tidak habis terpakai.¹⁴

Adapun ketentuan-ketentuan dalam wakaf berupa rukun dan syarat yang menjadikan wakaf itu sah secara hukum.

Menurut jumhur ulama, di antaranya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu adanya shighat atau ikrar atas wakaf, adanya pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya, adanya harta yang diwakafkan, adanya pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf itu. Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu shighah atau ikrar atas wakaf.¹⁵

Peran wakaf sebagai instrumen keuangan Syariah telah mengalami pengembangan yang signifikan seiring dengan arus modernisasi saat ini. Dan didorong oleh meningkatnya intensitas dan kompleksitas kebutuhan masyarakat terhadap eksistensi teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan wakaf. Penggunaan teknologi untuk mengelola aset wakaf dapat memberikan sisi keuntungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Bagi pemberi wakaf dapat mendistribusikan harta dengan akses yang lebih cepat dan meluas, dan bagi *mauquf alaihi* (penerima wakaf) dapat menikmati harta wakaf yang tersedia lebih

¹⁴ Nurul Faizah R, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf", *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 24, no. 2, 2021, 143

¹⁵ Achmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22.

banyak, sedangkan bagi nadzir (pengelola wakaf) dapat mengoptimalkan kinerja manajemen harta wakaf lebih efisien dan efektif.¹⁶

Era digital telah memberikan banyak tuntutan bagi sejumlah lembaga keuangan dan para pengelola wakaf agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, digitalisasi wakaf jelas sekali urgensinya diperlukan untuk pembaharuan dan peningkatan layanan pengelolaan wakaf, baik secara produktif maupun non-produktif. Pada pengelolaan wakaf produktif berbasis digital, lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pengelola wakaf telah menyiapkan berbagai bentuk *crowdfunding* platform yang berfungsi untuk menghimpun dana dari para *aghniya* atau donatur agar dapat dikelola dengan baik oleh nazhir, kemudian dari hasil pengelolaan wakaf tersebut diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukannya.¹⁷

Shopee adalah sebuah *platform e-commerce* di mana Anda bisa berbelanja berbagai merek yang sudah Anda kenal, sekaligus menemukan toko dan penjual baru secara *online*.¹⁸

Sebagai salah satu platform *e-commerce* terkemuka di Indonesia, telah memfasilitasi transaksi berbagai jenis barang dan jasa yang bisa dibilang cukup memenuhi

¹⁶ Nurul Faizah R, “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 24, no. 2, 2021, 144.

¹⁷ Nurul Faizah R, “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 24, no. 2, 2021, 145.

¹⁸ Sea Group, Apa itu Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee>, diakses 20 Desember 2024

kebutuhan sebagian masyarakat yang memerlukannya. Selain transaksi jual beli barang dan jasa *Shopee* juga memiliki banyak fitur transaksi lainnya, mulai dari asuransi hingga pembayaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Shopee Barokah pertama diluncurkan pada November 2019 lalu dan telah menjadi rumah bagi produk-produk halal yang mendukung potensi industri Islami di Indonesia. Peresmian wajah baru *Shopee Barokah* ini semakin menggarisbawahi komitmen #ShopeeAdaUntukSemua untuk menjadi platform belanja *online* yang inklusif. Berbagai fitur seperti jadwal salat dan Al-Qur'an digital, kurasi produk halal, hingga layanan pembayaran secara Islami dan ZISWAF dihadirkan, menjadikan *Shopee Barokah* sebagai *one-stop platform* untuk umat muslim.¹⁹

Dimulai dari nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.0000.000 (seratus juta rupiah), siapapun bisa melakukan wakaf uang dengan sangat mudah. *Shopee* sendiri bekerja sama dengan sejumlah lembaga yang berperan sebagai nazhir, diantaranya Wakaf Salman ITB, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat.

Praktik wakaf uang secara *online* memiliki banyak kelebihan tersendiri, seperti memudahkan wakif yang ingin berwakaf dimanapun dan kapanpun karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Meskipun wakaf secara *online* terdapat banyak kemudahan, harus dipahami lebih

¹⁹ Jane Aprilyani, *Perkenalkan Fitur Baru Shopee Barokah*, <https://momsmoney.kontan.co.id/news/perkenalkan-fitur-terbaru-di-shopee-barokah-apa-saja>, diakses 20 Desember 2024

lanjut tercapai tidaknya kesempurnaan dalam rukun dan syarat pelaksanaan wakaf. Wakaf uang yang dilaksanakan secara langsung pihak wakif akan dihadapkan dengan pegawai LKS-PWU ataupun nazhir dan disaksikan beberapa saksi untuk dituntun mengucapkan niat dan menjalani proses serah terima hingga akhir. Berbeda jauh dengan wakaf uang secara *online* dimana wakif hanya melakukan secara sendiri melalui aplikasi penyedia layanan wakaf.

Mewakafkan suatu harta benda berupa uang, harus melalui lembaga khusus yang telah diatur Undang-Undang, yakni Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 10 ayat 3 (C) UU No. 41 Tahun 2004 bahwa *“Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam”*.²⁰ Kemudian pada Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi *“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”*

Perhatian terhadap pengembangan praktik wakaf melalui *Shopee* menjadi semakin relevan dalam konteks peningkatan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat secara luas. Praktik ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. beberapa alasan mengapa potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar, diantaranya:

²⁰ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia.²¹

Kedua, Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia. *Charity Aid Foundation* (CAF), lembaga internasional yang mengukur tingkat kedermawanan negara-negara di dunia, merilis hasil survei global mereka. Survei yang melibatkan 145.000 responden dari 142 negara ini menghasilkan Indeks Kedermawanan Dunia (*World Giving Index*). Hasilnya mengungkapkan bahwa Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia, predikat ini telah kita sandang selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2017.²²

Dalam konteks ini, analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik wakaf melalui *marketplace Shopee* tidak dapat terelakkan melihat potensi wakaf uang yang sangat besar. Hal ini menjadi penting untuk memahami dan mengevaluasi kesejajaran praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah. Konteks ini

²¹ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, Analilis, vol. xvi, no. 1, 2016, 175

²² BAZNAS Kab. Sidoarjo, Indonesia: 7 Tahun Berturut-turut Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia, <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/dermawan/9514#:~:text=Survei%20yang%20melibatkan%20145.000%20responden,tahun%20berturut%20turut%20sejak%202017>, diakses 20 Desember 2024

memberikan tantangan dan peluang untuk menjelajahi sejauh mana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat mengakomodasi dan memandu wakaf melalui platform digital.

Maka dari itu, ditinjau dari latar belakang yang telah penulis paparkan, hal-hal di atas timbul permasalahan mengenai bagaimana peran *Shopee* dalam praktik wakaf uang secara *online*, apakah *Shopee* sudah legal dalam membantu menyalurkan dana wakaf dan bagaimana hukumnya akan penulis akan teliti lebih lanjut dengan skripsi berjudul **“Praktik Wakaf Uang Melalui Marketplace Shopee Indonesia Dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Ekonomi Syari’ah”**. Dengan melibatkan aspek-aspek ini dalam penelitian, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas implementasi wakaf melalui *marketplace* dan kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syari’ah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru, rekomendasi kebijakan, dan landasan hukum yang diperlukan untuk mendorong keberlanjutan dan kesuksesan praktik wakaf melalui *marketplace Shopee* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana legalitas hukum *Shopee* sebagai pihak ketiga yang menjalankan praktik wakaf uang?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik wakaf uang melalui *marketplace Shopee* Indonesia?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legalitas pembayaran wakaf melalui *marketplace Shopee*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik wakaf melalui *marketplace Shopee* Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk kedepannya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan konsep penelitian selanjutnya. Secara teoritis dapat bermanfaat untuk mengembangkan konsep berfikir serta dapat mengetahui sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pembayaran wakaf melalui *marketplace Shopee*.

2. Secara praktis

- a) Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk lebih memahami bagaimana hukum mengenai pembayaran wakaf secara digital melalui *marketplace Shopee*.

- b) Bagi penyedia / pengembang aplikasi
 Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam hal untuk memastikan keabsahan hukum Islam/syari'at (kesucian dengan pedoman syariah) terhadap aplikasi yang mendukung terutama *Shopee*.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu yang mengkaji terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada yang ada kaitannya dengan penelitian terhadap judul seseorang. Telaah pustaka ini dilakukan untuk mengetahui bahwa sesungguhnya penelitian atas suatu kasus sudah diteliti terlebih dahulu atau bahkan belum sama sekali.

Selain untuk mengetahui perbedaan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan. Berikut beberapa penelitian yang ada sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian ini :

Penelitian pertama oleh Syafriansyah Putra, “Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara *Online* Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru”, (2022), pada program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dilihat dari segi rumusan masalahnya membahas tentang pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara *online* di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara *online* di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.²³

²³ Syafriansyah Putra, Skripsi, “Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara *Online* Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru”, 2022.

Berikut persamaan dan perbedaan hasil penelitian dengan skripsi ini:

- 1) Persamaan penelitian terletak pada pembahasan wakaf uang secara *online*.
- 2) Perbedaan penelitian terletak pada studi kasusnya lembaga penerima wakaf uang yakni penelitian terdahulu membahas Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru sedangkan pada penelitian ini mengenai *marketplace Shopee Indonesia*

Penelitian kedua oleh Irwansyah Maulana, “Tinjauan Hukum Pada Tambahan Biaya Dalam Transaksi Sistem Wakaf Digital Di Dompot Dhuafa: Suatu Kajian Filantropi Islam”, (2022), pada program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dilihat dari segi rumusan masalahnya membahas tentang sistem hukum tambahan biaya pada transaksi wakaf digital dalam aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah serta hukum tambahan biaya berdasarkan aspek syariat bagi pandangan hukum filantropi Islam.²⁴ Berikut persamaan dan perbedaan hasil penelitian dengan skripsi ini:

- 1) Persamaan penelitian terletak pada salah satu lembaga nazhir wakaf yang diangkat peneliti mencakup Dompot Dhuafa.
- 2) Perbedaan penelitian terletak pada cakupan penelitian terdahulu berfokus pada tambahan biaya dalam transaksi sistem wakaf digital di Dompot Dhuafa, sedangkan penelitian ini membahas praktik

²⁴ Irwansyah Maulana, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Pada Tambahan Biaya Dalam Transaksi Sistem Wakaf Digital Di Dompot Dhuafa : Suatu Kajian Filantropi Islam*”, 2022.

wakaf uang melalui *marketplace Shopee* Indonesia dengan Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga nazhir wakaf yang bekerja sama dengan *Shopee*.

Penelitian ketiga oleh Risyda Nurul Qolbi, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital”, (2022), pada program Strata 1 (S1) Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dilihat dari segi rumusan masalahnya membahas tentang mekanisme pendanaan perusahaan rintisan digital dengan wakaf uang dan tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital tersebut.²⁵ Berikut persamaan dan perbedaan hasil penelitian dengan skripsi ini:

- 1) Persamaan penelitian terletak pada pembahasan wakaf uang.
- 2) Perbedaan penelitian terletak pada objek yang akan diteliti, penelitian terdahulu meninjau hukum fikih muamalah terhadap wakaf uang yang dipergunakan sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital, sedangkan penelitian ini mengenai pelaksanaan wakaf uang melalui *marketplace Shopee* Indonesia.

Penelitian keempat oleh Tengku Muhammad Iqbal, “Hukum Wakaf *Online* Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)”, (2020), pada program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dilihat dari segi rumusan masalahnya membahas tentang konsep dan pelaksanaan wakaf *online* pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa dan hukum wakaf *online* ditinjau dari perspektif

²⁵ Risyda Nurul Qolbi, Skripsi, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital*”, 2022.

Wahbah Az-Zuhaili.²⁶ Berikut persamaan dan perbedaan hasil penelitian dengan skripsi ini:

- 1) Persamaan penelitian terletak pada hukum praktik wakaf secara *online*.
- 2) Perbedaan penelitiannya yakni pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU No. 41 Tahun 2004 dan perbedaan objek penelitiannya.

Penelitian kelima oleh Hani Azizah, “Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf *Online* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah”, (2021), pada program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dilihat dari segi rumusan masalahnya membahas tentang strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan dalam *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah.²⁷ Berikut persamaan dan perbedaan hasil penelitian dengan skripsi ini:

- 1) Persamaan penelitian terletak pada metode penelitiannya yakni kualitatif.
- 2) Perbedaan penelitian terletak pada lembaga wakafnya, penelitian terdahulu membahas mengenai wakaf *online* di Daarut Tauhidd Peduli Jawa Tengah sedangkan penelitian ini

²⁶ Tengku Muhammad Iqbal, Skripsi, “*Hukum Wakaf Online Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompet Dhuafa Kota Medan)*”, 2020.

²⁷ Hani Azizah, Skripsi, “*Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah*”, 2021.

objek yang dibahas mengenai wakaf uang melalui *marketplace Shopee* Indonesia.

Selanjutnya, beberapa alasan mengenai perbedaan penelitian penulis saat ini dengan penelitian terdahulu, berikut alasannya :

1. Fokus pada Platform *Shopee*

Penelitian ini secara spesifik membahas implementasi wakaf uang di *marketplace Shopee*. Sementara penelitian sebelumnya hanya membahas wakaf uang secara umum atau penerapannya di lembaga wakaf lain. Penelitian ini menyoroti ekosistem *Shopee*, termasuk fitur dan pola transaksi didalamnya.

2. Pendekatan Inovatif

Penelitian ini meninjau kolaborasi antara *marketplace Shopee* dengan lembaga wakaf. Ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi digital, seperti *Shopee* dapat menjadi medium untuk memperluas cakupan wakaf uang. Hal ini belum diulas di penelitian sebelumnya.

3. Analisis Ekosistem *Marketplace*

Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana ekosistem *Shopee* dalam kerja samanya dengan mitra resmi dalam mendukung pengumpulan wakaf uang. Penelitian sebelumnya mungkin tidak menyoroti aspek-aspek teknis dan material ini.

4. Perubahan Perilaku Konsumen Digital

Penelitian ini juga menganalisis perilaku pengguna *marketplace Shopee* dalam berwakaf uang, seperti wawasan konsumen mengenai wakaf, pola transaksi

yang disukai, ataupun pengaruh lainnya. Ini menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yang mungkin lebih fokus pada aspek hukum, teologis, atau sejarah wakaf uang saja.

5. Pengaruh Strategi Marketing

Shopee sering menggunakan strategi pemasaran berbasis diskon dan promo hal inilah yang membuat *Shopee* menarik banyak konsumen dan menjadi platform *e-commerce* terbesar di Indonesia. Penelitian ini bisa mengkaji dampak strategi dan peluang yang besar bagi praktik wakaf uang. Hal ini mungkin belum menjadi perhatian di penelitian terdahulu.

6. Kontribusi pada Digitalisasi Wakaf

Penelitian ini berkontribusi tentang bagaimana digitalisasi wakaf uang melalui platform populer seperti *Shopee* bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Fokus ini memberikan sudut pandang baru dibandingkan penelitian tentang wakaf terdahulu.

F. Metode Penelitian

Pemecahan suatu masalah menjadi kunci metodologi penelitian yang akan diteliti. Dengan adanya metode penelitian diharapkan supaya penelitian menjadi terarah dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Diantaranya metode penelitian yang akan penulis gunakan sebagai berikut:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan unsur-unsur empiris. Di dalam penelitian ini penulis akan mengkaji implementasi dari peraturan hukum positif yang meliputi UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, juga ketentuan wakaf dalam hukum Islam terhadap praktik wakaf uang di *marketplace Shopee*.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yakni pendekatan normatif yuridis terhadap perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan melalui perundang-undangan mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf terutama wakaf uang yang dilakukan secara *online*. Sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk menguraikan, menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong, yang mana penulis akan menggunakan konsep *masalah mursalah* dan akad yang digunakan yaitu *Al-Ashl Fi al-'Aqdi Ridho al-Muta'qidaini Wa Natijatuh hiya ma Iltizamahu Bi al-Ta'aaqudi*.

b. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, sebagai berikut :

- a) Sumber Data Primer, merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

utamanya. Dalam penelitian ini sumber utama atau subyek yang diteliti adalah pihak *Shopee* dan wakif.

- b) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai salah satu penunjang dari sumber pertama, yang biasanya berbentuk dokumen. Di dalam penelitian ini sumber data sekunder didapatkan dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU NO. 41 Tahun 2004, serta konsep *masalah mursalah*. Pada penelitian ini, sumber data sekundernya ialah buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi atau hasil penelitian lain, situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini, dan aplikasi *Shopee*.

c. Metode Pengumpulan Data

Agar hasil data yang diperoleh maksimal, penulis memutuskan akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dalam melaksanakan dokumentasi, penulis akan menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel dari situs internet.

c) Observasi

Disini penulis akan mengamati atau melakukan observasi lebih lanjut dan secara langsung terhadap praktik wakaf uang secara *online* di *marketplace Shopee*.

d) Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara secara *online* yang bertujuan untuk menggali informasi dengan cara tanya jawab kepada subjek penelitian yakni *Shopee* (melalui *customer service*), lembaga wakaf, dan beberapa wakif yang telah berwakaf melalui *marketplace* *Shopee*.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah proses untuk menafsirkan dan memahami data non-numerik, seperti wawancara, catatan lapangan, atau dokumen guna mengidentifikasi obyek yang akan diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian penyusunan skripsi ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Kajian Teori

Pada bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang wakaf uang dan konsep *masalah mursalah* dengan sub-bab berisikan definisi wakaf dan wakaf uang, dasar hukum wakaf dan wakaf uang, sejarah wakaf, rukun dan syarat wakaf dan wakaf uang, legalitas wakaf uang dalam hukum positif di Indonesia, dan konsep masalah mursalah.

BAB III : Isi (Data Penelitian)

Pada bab ketiga membahas mengenai pelaksanaan wakaf uang di marketplace Shopee, dengan sub-bab berisikan gambaran umum *marketplace Shopee*, fitur *Shopee Barokah*, dan praktik wakaf uang melalui *marketplace Shopee*.

BAB IV : Analisis Data

Pada bab keempat membahas tentang tinjauan terhadap praktik wakaf uang di marketplace Shopee dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan hukum ekonomi syari'ah. Dengan sub-bab berisikan analisis legalitas kelembagaan Shopee Indonesia dalam praktik wakaf uang berdasarkan UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan analisis praktik wakaf uang di *marketplace Shopee* perspektif hukum ekonomi syari'ah.

BAB V : Penutup

Bab kelima ini merupakan bagian bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF UANG DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH

A. Wakaf dan Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang berarti berdiri dari duduk, atau tenang setelah berjalan. Kata *waqafa ad-daar wa nahwahu* berarti menjadikan rumah tersebut sebagai wakaf di jalan Allah. Kata *waqf* menurut fukaha memiliki arti menahan harta dan menyalurkan manfaatnya kepada pihak tertentu. Diperbolehkan untuk menyalurkannya pada kepentingan umum diawal dan diakhir atau untuk kepentingan umum diakhirnya saja.²⁸

Kata *waqf*, *tahbis*, dan *tasbiil* memiliki makna yang sama, yaitu menahan dan mencegah. Para fukaha terkadang menggunakan kata *waqf* dengan kata *hubs*. Terkadang pula dengan menggunakan kata *shadaqah*, dengan syarat harus ada kata yang menunjukkan bahwa sedekah yang dimaksud adalah sedekah dalam arti wakaf.²⁹

Para fukaha berbeda pendapat tentang pengertian wakaf secara istilah (terminologi). Mereka

²⁸ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 1

²⁹ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 2

mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan pandangan mazhab mereka terhadap wakaf, baik dari segi kelaziman dan ketidaklazimannya, syarat wakaf, pihak yang memiliki harta wakaf setelah harta tersebut diwakafkan, juga sesuai dengan persepsi mereka di dalam tata cara pelaksanaan akad wakaf.³⁰

Yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah:
"Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya."³¹
- 2) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:
"Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt."³²
- 3) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta

³⁰ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 2

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 239.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 239.

yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah. Dan Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.³³

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.³⁴

Kemudian menurut para mazhab mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki dua definisi wakaf yang mengemuka, yaitu definisi wakaf dari Abu Hanifah dan definisi wakaf dari dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibaany.³⁵ Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 240.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 240.

³⁵ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 2.

"Menahan harta yang tetap menjadi milik wakif dan mersedekahkan hasil atau manfaatnya walaupun secara global".

Sedangkan dua murid Abu Hanifah, mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

*"Menahan harta yang menjadi milik Allah SWT dan mendistribusikan manfaatnya kepada orang yang ia cintai".*³⁶

Dari definisi wakaf Abu Hanifah disimpulkan bahwa wakaf menurut Abu Hanifah bersifat tidak lazim atau akad yang memungkinkan untuk ditarik kembali, karenanya harta wakaf tetap menjadi milik wakif. Wakif dapat menggunakan hartanya untuk penggunaan apa saja, dan apabila ia meninggal, maka harta wakaf tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya. Menurut Abu Hanifah akad wakaf sama dengan akad peminjaman (*'aariyah*), di mana pemberi pinjaman dapat mengambil barang yang dipinjam kapan ia menghendaki. Akan tetapi ada pengecualian dari ketidak laziman wakaf tersebut, yaitu apabila yang diwakafkan adalah masjid, atau hakim memutuskan hilangnya kepemilikan wakif atas harta wakaf tersebut atau wakif mentaklik wakaf dengan kematiannya, maka wakafnya tidak bisa ditarik kembali. Sedangkan menurut dua murid Abu Hanifah, akad wakaf adalah akad yang lazim, sehingga tidak bisa ditarik kembali, karena telah menjadi milik Allah SWT.³⁷

³⁶ Wizaarat al-Auqaaf wa asy-Syuun al-Islaami- yah, 2006, 108.

³⁷ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 4.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai:
"Pemberian manfaat sesuatu, selama harta tersebut ada, dengan tetap menjadi milik pemberinya meskipun hanya perkiraan".

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf merupakan perbuatan yang tidak dapat ditarik kembali akan tetapi tidak menyebabkan berpindahnya kepemilikan harta wakaf dari wakif, hanya saja wakif tidak dapat memindahkan kepemilikannya lagi dengan menjual atau menghibahkan. Begitu pula jika wakif meninggal, harta wakaf tidak bisa diwariskan.³⁸

3. Mazhab Syafi'i

Ulama-ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai:
"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokok harta, dan dengan memutus kepemilikan barang tersebut untuk disalurkan kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya".³⁹

Definisi ini menunjukkan keluarnya harta wakaf dari milik wakif menjadi milik Allah SWT, dan berderma dengan manfaat harta wakaf adalah hal yang mengikat. Artinya wakif tidak dapat menarik kembali hartanya yang telah diwakafkan, dan harta wakaf tersebut tidak dapat berpindah lagi kepada orang lain. Pendapat ulama-ulama Syafi'iyah ini sama dengan

³⁸ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 4.

³⁹ Qalyubi dan Umairah, 1995:3/98

pendapat Abu Yusuf, Muhammad, dan Imam Ahmad d dalam dalam salah satu pendapatnya.⁴⁰

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu:

*"Menahan pokok harta wakaf dan mengalirkan hasilnya".*⁴¹

Menurut al-Kabisi, definisi ini adalah definisi wakaf yang terbaik, karena dikutip dari hadis Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab r.a, "tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya". Selain itu, definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja, dengan tidak memasukkan perincian-perincian lain seperti yang terdapat pada definisi-definisi yang lain.⁴²

Monzer Kahf memberikan definisi wakaf yang sesuai dengan hakekat hukum, muatan ekonomi dan peran sosial wakaf, yaitu sebagai berikut, "wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus".⁴³

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, definisi wakaf mengalami perubahan dan perluasan cakupannya. Dalam Peraturan Pemerintah

⁴⁰ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 4.

⁴¹ Ibnu Qudamah, 1986:8/184

⁴² Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 6.

⁴³ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 6.

No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan bahwa: *“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Definisi ini membatasi wakif pada perseorangan dan badan hukum. Objek wakaf hanya terbatas pada tanah milik saja dan masa wakaf berlaku selama-lamanya.”*⁴⁴

Dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa: *“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”*⁴⁵

Perbedaan dua definisi di atas adalah adanya penambahan wakif dari hanya perseorangan dan badan hukum menjadi perseorangan, kelompok orang dan badan hukum. Selain itu dari segi objek wakaf mengalami perluasan, dari hanya wakaf tanah milik menjadi wakaf harta milik. Sedangkan persamaan keduanya adalah durasi wakaf yang berlaku selamanya.⁴⁶

Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa: *“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan*

⁴⁴ PP No. 28 Tahun 1977, Bab 1, Pasal 1 (b).

⁴⁵ KHI Bab 1, pasal 215, ayat (1)

⁴⁶ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 8.

atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁴⁷

Perbedaan definisi wakaf pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan dua produk perundang-undangan sebelumnya adalah pada objek masa berlakunya wakaf. UU Wakaf menyatakan bahwa wakaf tidak hanya dapat berlangsung selamanya (*muabbad*), akan tetapi dapat juga berlangsung sementara (*muqqat*), sehingga wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak berpindah kepemilikan menjadi milik umum), sedangkan dalam PP dan KHI, wakaf dinyatakan bersifat permanen.⁴⁸

a. Pengertian Wakaf Uang

Pada dasarnya wakaf uang merupakan gabungan dua kata yaitu wakaf dan uang (*al-naqd*). Kata Wakaf secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa yaqifu* yang memiliki makna *al-habs* (menahan) atau *al-muks* (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya.⁴⁹

Sementara itu, uang yang dalam bahasa arab *al-naqd* memiliki beberapa arti, yaitu: (1) kebalikan dari kata *al-nasi'ah* yang berarti penundaan, sedangkan *al-naqd* berarti tunai atau kontan. (2) membedakan uang

⁴⁷ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 (1)

⁴⁸ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 8.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 240.

dirham yang asli dengan yang palsu, (3) aib manusia, (4) emas dan perak. *Al-Naqd* secara istilah adalah emas dan perak dan mata uang yang berasal dari keduanya, seperti dinar dan dirham, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah al-asman yang bermakna semua yang dianggap sebagai alat tukar dalam perdagangan, standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan.⁵⁰

Dengan melihat pengertian wakaf dan uang di atas, maka pengertian wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Lebih jelasnya, wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan di-investasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif,

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 240.

sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁵¹

Beberapa pengertian wakaf uang:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵²

2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Bahwa wakaf benda bergerak berupa uang, yakni: (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.⁵³

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

⁵¹ Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 1, 2021, 71.

⁵² Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf

⁵³ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22

sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁴

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mendefinisikan wakaf uang, sebagai:⁵⁵
 - 1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
 - 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
 - 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
 - 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
 - 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
5. Bank Indonesia
Wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk

⁵⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Bab I, Pasal 1 (1)

⁵⁵ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁵⁶

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang. Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang juga diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian dalam Pasal 29 Ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam Ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam Ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Di dalam ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur lebih lanjut dalam Pasal

⁵⁶ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 1, 2021, 71.

22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan di antaranya: pertama, hadir di Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; kedua, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, ketiga, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, keempat, mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.⁵⁷

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kedudukan uang tunai semakin jelas, tidak saja dari segi fikih (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya bahwa dengan di undangkannya undang-undang tersebut, maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan tentang wakaf tunai telah selesai.⁵⁸

B. Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Uang

1. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas, serta tegas tentang wakaf. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata wakaf. Tetapi para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵⁸ Wing Redy Prayuda, "Potensi Wakaf Uang dalam Sistem Ekonomi Islam", *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 8, no.1, 2023, 62.

dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan, *ṣadaqah*, *infāk* dan amal *jāriyah*. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat-ayat umum itu, antara lain:⁵⁹

QS Al-Haj : 77, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ

*“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”*⁶⁰

Q.S. Al-Baqarah : 261, Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala)

⁵⁹ Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Waratsah*, vol. 1, no. 2, 2016, 75.

⁶⁰ NU Online, Qur'an, <https://quran.nu.or.id/al-hajj/77>, diakses pada 10 Desember 2024

bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”⁶¹

QS Ali-'Imran: 92, Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁶²

Q.S. Al-Hadid : 77, Allah SWT berfirman:

امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”⁶³

⁶¹ NU Online, *Qur'an*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>, diakses pada 10 Desember 2024

⁶² NU Online, *Qur'an*, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/92>, diakses 10 Desember 2024

⁶³ NU Online, *Qur'an*, <https://quran.nu.or.id/al-hadid/7>, diakses pada 10 Desember 2024

Keempat ayat Al-Qur'an di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada makna wakaf, namun para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan dari wakaf. Karena keumuman ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara cara mendapatkan kebaikan, adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf. Kemudian jika Al-Qur'an menganjurkan agar manusia berbuat baik dengan cara menginfakkan sebagian dari hartanya maka wakaf adalah salah satu dari realisasi anjuran Al-Qur'an untuk berbuat baik di jalan kebajikan. Bagi mereka yang memenuhi ajakan Al-Qur'an ini, Allah Swt akan membalasnya dengan limpahan pahala yang berlipat ganda.⁶⁴

Ayat-ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat di atas termasuk landasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang.⁶⁵

⁶⁴ Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Waratsah*, vol. 1, no. 2, 2016, 78.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 243

2. Hadist

- Hadist tentang amal jariyah

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :
 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو
 لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim No. 1631).⁶⁶

- Hadis Riwayat Al-Bukhari

Hadis tentang perintah Rasulullah Saw kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : : الْأَصَابَ أَرْضًا
 بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ
 فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ أَمْ

⁶⁶ Muslim, Sahih Muslim (Riyad : Dar al-Salam, t, th.) 716

أَصِيبَ مَا لَا فَطُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟
 قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»
 قَالَ: فَتَصَدَّقَ مَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا
 يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِمَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الثُّرَى وَفِي
 الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ لَا
 جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ،
 وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

"Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatknn tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, bila kamu suka, kamu tahan pokoknya (tanah) itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).Kemudin Umar menyedekahkannya, bahwasanya ia tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada arang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik

(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud untuk memilikinya". (HR. Muslim).⁶⁷

Adapun hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang pahala amalnya tidak akan berhenti meskipun orangnya sudah meninggal. Salah satunya adalah "sadaqah jāriyah" para ulama menafsirkannya sebagai "wakaf" bukan sadaqah biasa. Sebab bentuk sadaqah lain (bukan wakaf) tidak akan menghasilkan pahala yang terus menerus (jāriyah), karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Atas dasar itu maka wakaf dapat dikategorikan harta yang terus-menerus mengalir pahalanya selama benda yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan. Wakaf untuk tempat ibadah misalnya selama bangunan itu ada dan dimanfaatkan maka orang yang berwakaf akan terus-menerus menerima pahala dari Allah Swt. Sementara hadis Ibnu Umar yang menceritakan bagaimana Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar mengindikasikan bahwa praktek wakaf sudah dilaksanakan di masa Rasulullah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa nazir (pengurus wakaf) dapat memakan sebagian dari hasil wakaf secara ma'rūf (patut).⁶⁸

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jāriyah. Uang merupakan sarana yang

⁶⁷ Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2532, Bab Syurut fi al-Waqf, Juz 9, hal. 263

⁶⁸ Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Waratsah*, vol. 1, no. 2, 2016, 78.

paling mudah untuk disedekahnya. Pada hadis kedua, wakaf uang menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.⁶⁹

C. Sejarah Wakaf Uang

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, di mana seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan mamfaatnya untuk kepentingan umum. Berikut sejarah perkembangan

⁶⁹ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2010, 27.

praktek wakaf sebelum Islam, masa Rasulullah saw dan masa dinasti-dinasti Islam.⁷⁰

1. Praktek wakaf sebelum Islam

Definisi wakaf ialah menyerahkan harta benda yang tidak boleh dimiliki kepada seseorang atau lembaga untuk dikelola, dan manfaatnya didermakan kepada orang fakir, miskin atau untuk kepentingan publik. Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW telah banyak masjid, seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah SWT untuk kemaslahatan umat.⁷¹

Di beberapa negara di dunia, praktek wakaf telah dikenal sebelum Islam hadir seperti di Mesir, di Roma dan di Jerman. Praktek wakaf di Mesir dilakukan oleh Raja Ramsi Kedua yang

⁷⁰ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 7.

⁷¹ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 7.

memberikan tempat ibadah “Abidus” yang arealnya sangat besar. Sebagaimana tradisi Mesir kuno bahwa orang yang mengelola harta milik yang ditinggalkan oleh mayyit (harta waris) hasilnya di berikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari hasil harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Namun demikian, pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian dimulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktek seperti tersebut meskipun tidak disebut wakaf namun pada prinsipnya sangat mirip dengan praktek wakaf keluarga.⁷²

Di Jerman terdapat aturan yang memberi modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya, di mana harta tersebut milik keluarga bersama atau kepemilikannya secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Namun kewenangan harta tersebut hanya boleh dikelolanya dan diambil hasilnya.

Praktik wakaf mempunyai dua model; ialah wakaf keluarga (*al-waqf al-ahli*) dan wakaf umum (*al-waqf al-khairi*). Kedua model ini telah

⁷² Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 8.

dilakukan sejak dahulu sebelum hadirnya agama Islam.⁷³ Namun Islam memberi sistem ekonomi lebih mudah, independen dan bersifat anjuran sebagaimana yang dijelaskan didalam Q.S. Al-Baqarah: 261

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui..”⁷⁴

2. Wakaf pada masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyari’atkan setelah Nabi saw berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari’at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, ialah wakaf tanah milik Nabi saw. untuk dibangun masjid.⁷⁵ Pendapat ini berdasarkan

⁷³ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 8.

⁷⁴ NU Online, *Qur'an*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>, diakses pada 10 Desember 2024

⁷⁵ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari

hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata:

*“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.”*⁷⁶

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari’at wakaf adalah Umar bin al Khathab.⁷⁷ Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. ia berkata: *"Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, bila kamu suka, kamu tahan pokoknya (tanah) itu, dan kamu sedekahkan*

https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 9.

⁷⁶ asy Syaukani: 129

⁷⁷ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 10.

*(hasilnya).Kemudin Umar menyedekahkannya, bahwasanya ia tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada arang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud untuk memilikinya". (HR. Muslim).*⁷⁸

Kemudian syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin al Khatthab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi saw. lainnya, seperti 11 Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Darul Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah Istri Rasulullah SAW.⁷⁹

3. Wakaf pada Masa Dinasti-Dinasti Islam

⁷⁸ Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2532, Bab Syurut fi al-Waqf, Juz 9, hal. 263

⁷⁹ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 11.

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.⁸⁰

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan penggunaan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.⁸¹

⁸⁰ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 11.

⁸¹ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat *concern* dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.⁸²

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*Shadr al wuquuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umawiyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.⁸³

https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 11.

⁸² Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 12.

⁸³ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin al Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya. Meskipun secara *fiqh* Islam hukum mewakafkan harta *baitul-mal* masih berbeda pendapat di antara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*baitul-mal*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin al Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.⁸⁴

Shalahuddin Al Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa

https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 12.

⁸⁴ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 13.

(*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy Syafi'iyah, madrasah Malikiyah dan madrasah mazhab Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian. seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'iy dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.⁸⁵

Dalam rangka menjejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagangan wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqahaa'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Di mana harta milik negara (*baitul-mal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.⁸⁶

⁸⁵ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 13.

⁸⁶ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 14.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan Budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan Budaknya untuk merawat masjid.⁸⁷

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, ialah Makkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan

⁸⁷ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 14.

Nabi saw dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.⁸⁸

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja Al Dzahir Bibers Al Bandaqdari (1260-1277 M./658-676 H) di mana dengan undang- undang tersebut Raja Al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde Al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.⁸⁹

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan

⁸⁸ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 14.

⁸⁹ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 15.

politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syrai'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang.⁹⁰

4. Wakaf uang di Era Modern

Di era modern ini, wakaf uang yang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali

⁹⁰ Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, diakses dari https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013, 15.

di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para aghniya' (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para mustadh'afin (orang fakir miskin).⁹¹

Sekilas tentang Bangladesh, negara ini ter masuk negara miskin dan terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 120 juta dengan luas daerah 55.000 mil persegi. Selain itu, kondisi alam yang seringkali kurang menguntungkan karena negara ini termasuk sering tertimpa bencana banjir dan angin topan. Peningkatan populasi Bangladesh cukup padat, yaitu 717 orang per kilometer persegi dan juga termasuk salah satu dari negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari penurunan pendapatan riil sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, mencuatnya beberapa masalah pemenuhan kesehatan masyarakat, pengangguran, dan migrasi internal. Mungkin jika ditilik dari kehidupan ketatanegaraan, Bangladesh sebenarnya membutuhkan manajemen SDM yang

⁹¹ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2010, 24.

lebih baik, agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera.⁹²

Terlepas dari fenomena kehidupan masyarakat yang relatif miskin dan serba kekurangan, dibidang yang lain, terutama dalam pengamalan ajaran keagamaan, masyarakat Bangladesh bisa dianggap begitu antusias dalam hal praktik ajaran keagamaan. Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Wakaf uang, selain juga wakaf reguler, menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh *Social Investment Bank Ltd* (SIBL). Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah di kembangkan, antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham Komunitas masjid (*Mosque Community Share*), Quard-e-Hasana Certificate, sertifikat pembayaran zakat

⁹² Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2010, 25.

(*Zakat/Ushar Payment Certificate*), sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*) dan sebagainya.⁹³

D. Rukun dan Syarat Wakaf dan Wakaf Uang

Adapun ketentuan-ketentuan dalam wakaf berupa rukun dan syarat yang menjadikan wakaf itu sah secara hukum.⁹⁴

a. Rukun Wakaf

Rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:

- 1) Waqif (orang yang mewakafkan harta)
- 2) Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan)
- 3) Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- 4) Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Dalam bukunya Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (wakif), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf ‘alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (sighat), dan pengelola (nazhir, *qayim*, *mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk

⁹³ Sudirman Hasan, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”, *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2010, 165-166.

⁹⁴ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 162.

mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.⁹⁵

a. Syarat-Syarat Wakaf

Syarat-syarat Orang yang Berwakaf (*Al-Waqif*):

- 1) Memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.
- 2) Berakal. Tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.
- 3) Berusia baligh dan bisa bertransaksi.
- 4) Mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).

b. Syarat-syarat Harta yang Diwakafkan (*Al-Mauquf*):⁹⁶

Harta yang diwakafkan itu sah dipindahmilikkan, apabila memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

- 1) Harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga.
- 2) Harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik tidak sah.
- 3) Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakif*). Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan atau digadaikan kepada pihak lain.

⁹⁵ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, "Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 162.

⁹⁶ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, "Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 162.

- 4) Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).
- c. Adapun jenis benda yang diwakafkan ada tiga macam:
- 1) Wakaf benda tak bergerak (diam), seperti tanah, rumah, toko, dan semisalnya. Telah sepakat para ulama tentang disyariatkannya wakaf jenis ini.
 - 2) Wakaf benda bergerak (bisa dipindah), seperti mobil, hewan, dan semisalnya. Termasuk dalil yang menunjukkan bolehnya wakaf jenis ini adalah hadits: “Adapun Khalid maka dia telah mewakafkan baju besinya dan pedang (atau kuda)-nya di jalan Allah Ta’ala” (HR Al-Bukhari dan Muslim)
 - 3) Wakaf berupa uang.
- d. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*):⁹⁷
- 1) Penerima ditentukan pada pihak tertentu (*mu'ayyan*), yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan lit-tamlik*), maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh,

⁹⁷ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 163.

hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

- 2) Penerima tidak ditentukan (*ghaira mu'ayyan*), maksudnya tujuan berwakaf tidak ditentukan secara terperinci, tapi secara global. Misalnya seseorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya.
- 3) Karena wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah.

e. Syarat-syarat *Shigah* (lafaz ikrar wakaf)⁹⁸

- 1) Lafaz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf (*ta'bid*). Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu.
- 2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- 3) Ucapan itu bersifat pasti dan jelas (*sharih*) yang berarti wakaf dan tidak mengandung makna lain.
- 4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik kepemilikan harta itu telah

⁹⁸ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, "Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 163.

berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghaira tammah.

Menurut jenis pengeloannya, wakaf dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Pengelolaan wakaf secara tradisional, Yaitu pengelolaan harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik saja dan biasanya bersifat konsumtif, seperti: wakaf tanah untuk pengkuburan umum, pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan lain sebagainya.
- 2) Pengelolan wakaf secara modern, Yaitu pengelolaan wakaf secara produktif atau memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi dan sekarang sedang menjadi sorotan karena potensinya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, seperti: wakaf uang, wakaf saham, wakaf bangunan untuk disewakan dan wakaf tanah produktif.

E. Legalitas Wakaf Uang secara online dalam Hukum Positif di Indonesia

Legalitas, memiliki kata dasar “legal”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legal artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa, legalitas adalah

⁹⁹ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 164.

keadaan atau keabsahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.¹⁰⁰

Dalam konteks hukum pidana terdapat berbagai macam asas hukum, salah satunya yakni asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: *“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*¹⁰¹

Fungsi dari asas legalitas yaitu untuk menjamin kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Berlakunya Asas Legalitas bertujuan agar undang-undang pidana melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Oleh karena itu pelaksanaan wakaf uang secara online juga harus memiliki legalitas atau tunduk pada hukum yang ada.

Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang- Undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, tentunya aturan

¹⁰⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 1 (1)

yang sudah ditetapkan itu bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.¹⁰²

Secara terperinci, obyek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15).¹⁰³ Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1) Uang, 2) Logam Mulia, 3) Surat berharga, 4) Kendaraan, 5) Hak atas kekayaan intelektual, 6) Hak sewa, 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).¹⁰⁴

¹⁰² Sudirman hasan, *Wakaf Uang*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 31.

¹⁰³ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 15

¹⁰⁴ Sudirman hasan, *Wakaf Uang*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 32

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22 menjelaskan tatacara wakaf uang sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Kemudian, pasal 23 menjelaskan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU).¹⁰⁶ Hingga saat ini, ada 5 LKS-PWU yang diresmikan oleh Menteri Agama seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22

¹⁰⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 23

Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Secara teknis, wakaf uang telah diatur prosedur administrasinya.¹⁰⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2009. Peraturan tersebut terdiri dari 15 pasal.¹⁰⁸

Beberapa pasal penting yang terkait dengan pembahasan tulisan ini antara lain adalah pasal 1 sampai pasal 4. Pasal 1 menjelaskan ketentuan umum. Dalam hal ini istilah penting yang perlu di definisikan adalah wakaf uang, LKS PWU, dan sertifikat wakaf uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Adapun Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang diterbitkan LKS-PWU kepada wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang.¹⁰⁹

Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang Ikrar Wakaf. Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009

¹⁰⁸ Sudirman hasan, *Wakaf Uang*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 33.

¹⁰⁹ Sudirman hasan, *Wakaf Uang*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 34.

Wakaf tersebut dilakukan setelah wakif menyetor wakaf uang kepada LKS-PWU. LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah nazhir menyerahkan AIW.¹¹⁰

Pasal 4 menerangkan tentang prosedur pendaftaran. LKS- PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri melalui kantor Kementerian Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. Apabila tidak terdapat kantor perwakilan BWI, tembusan disampaikan kepada BWI Pusat.¹¹¹

Adapun model, bentuk, dan spesifikasi formulir wakaf uang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009. Keputusan itu dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2009. Sejumlah lampiran contoh telah disediakan untuk mempermudah proses wakaf uang Dengan aturan teknis ini, diharapkan wakaf uang akan dapat dilaksanakan di tataran lapangan tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf secara online dapat dilihat pada Pasal 7 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang menjelaskan bahwa setoran wakaf uang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

¹¹⁰ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 2 dan pasal 3

¹¹¹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 4

Dalam pasal 7 ayat (3), setoran secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran media elektronik, antara lain :¹¹²

- a. Anjungan Tunai Mandiri
- b. *Phone Banking*
- c. *Internet Banking*
- d. *Mobile Banking*
- e. *Auto Debet*

Selanjutnya pada Pasal 9 dijelaskan ketentuan-ketentuan setoran wakaf uang secara tidak langsung yang akan dikutip secara menyeluruh berikut ini:¹¹³

- 1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- 2) Wakaf hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- 3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem onlinepenerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. Daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif.
 - b. Daftar denominasi Wakaf Uang.
 - c. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

¹¹² Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 7 (3).

¹¹³ Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 9.

- d. Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah di ikrarkan.
- 4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.
- 5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
- 6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
- 7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertifikat wakaf uang akan diberikan kepada nadzhir untuk di administrasikan.¹¹⁴

F. Konsep Masalah Mursalah

1. Masalah Mursalah secara Etimologi

Kata *al-mashlahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif di depannya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata *fasad* yang berarti buruk atau rusak. Ia merupakan bentuk *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau

¹¹⁴ Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 9.

terlepas dari padanya kerusakan. Dalam kamus al-Munjid disebutkan, bahwa *al-mashlahah* adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya.¹¹⁵

Kata *al-mashlahah* mengikuti timbangan al-maf'alah yang merupakan bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk pluralnya adalah *al-mashalih*. Para pakar nahwu dan sharf sebagaimana yang dikutip oleh Musthafa Zaid menyatakan, bahwa *shighah al-maf'alah* ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Maka *al-mashlahah* menurut mereka adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan yang kuat atau banyak.¹¹⁶

Berdasarkan pengertian etimologi di atas, Husain Hamid Hassan menjelaskan bahwa *al-mashlahah* memiliki dua pengertian. Pertama, hakiki, yaitu *al-mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Kedua, majazi, yaitu *al-mashlahah* berarti suatu pekerjaan yang mengandung shalaah (kebaikan) yang berarti manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Kemudian Izz al-Din Abd al-Salam

¹¹⁵ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 16.

¹¹⁶ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 17.

sebagaimana yang dikutip oleh Sa'id Agil Husein al-Munawwar menambahkan bahwa terkadang yang menjadi sebab kemaslahatan itu adalah *mafsadah*, karena itu diperintahkan atau dibolehkan mengerjakannya. Hal itu bukan karena ia merupakan mafsadah, tetapi karena ia mengantarkan kepada kemaslahatan.¹¹⁷

Jadi dikatakan hakiki, karena kata tersebut menunjukkan kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri. Sedangkan dikatakan *majazi* karena ia menunjuk kepada sesuatu yang melahirkan banyak manfaat dan guna. Dengan demikian, pengertian yang pertama menunjuk pada esensinya, sedangkan yang kedua menunjuk kepada medianya.¹¹⁸

Dengan demikian ada dua unsur yang terdapat dalam pengertian *al-mashlahah* tersebut, pertama unsur ijab (positif) yaitu menarik manfaat, dan unsur salabi (negatif) yaitu menolak kerusakan. Dan pada awalnya pengertian *al-mashlahah* itu cukup dengan menyebutkan unsur positifnya saja, yaitu menarik manfaat, kemudian pengertian tersebut ditambah dengan pengertian negatifnya, yaitu menolak bahaya atau *mafsadah*.¹¹⁹

¹¹⁷ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 18.

¹¹⁸ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 18.

¹¹⁹ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 19.

Di sisi lain, kata *mursalah* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata *arsala-yursilu-irsal* yang artinya '*adam al-taqyid* (tidak terikat).¹²⁰

2. Masalah Mursalah menurut Terminologi

Secara terminologi ushul fiqh, para ahli teori hukum Islam mengemukakan definisi beragam, namun seluruh definisi tersebut memiliki arah dan substansi yang sama. Menurut al-Ghazali, bahwa pada prinsipnya al-mashlahah adalah : "*Mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'at*".¹²¹

Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syari'at, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syari'at, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misal yang dikemukakannya adalah, pada zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syari'at, karenanya tidak dinamakan al-mashlahah. Oleh sebab itu, menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan

¹²⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117.

¹²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *AlMustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Jilid I, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1937, hlm. 139. Lihat juga Ali Hasab Allah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tth, hlm.161

tujuan syari'at, bukan kehendak dan tujuan manusia.¹²²

Tujuan yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syari'at di atas, maka dinamakan *al-mashlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syari'at tersebut, juga dinamakan *al-mashlahah*.¹²³

Al-Khawarizmi memberikan definisi *al-mashlahah* lebih sempit dari definisi al-Ghazali di atas, namun pada hakikatnya esensinya sama. Menurut beliau *al-mashlahah* adalah: "*Memelihara tujuan syari'at dalam menetapkan hukum dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.*"¹²⁴

Dari beberapa definisi tentang *al-mashlahah* dengan rumusan yang berbeda di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara ulama yang satu dengan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* dalam pengertian syari'at adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan bagi manusia dan ia sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan

¹²² Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 20.

¹²³ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 21.

¹²⁴ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad alFuhul Ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiah, 1994. hlm.358.

hukum. Dengan kata lain mereka mengaitkan kemaslahatan dengan tujuan syari'at, dan sepakat bahwa pengertian kemaslahatan tidak hanya terbatas pada meraih manfaat saja, tapi juga pada menghindarkan bahaya dan kemudaratannya.¹²⁵

Maslahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nash-nya. Di samping itu, masalah mursalah juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar sesuai dengan *maqasid syari'ah al-'ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan, dan menegakkan kehidupan sesempurna mungkin.¹²⁶

3. Klasifikasi Masalah Mursalah

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya. Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya. Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya. Dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara'.¹²⁷

¹²⁵ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 20.

¹²⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117.

¹²⁷ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016, 7.

- Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu:
 1. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta.
 2. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah diboletkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
 3. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai

amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.¹²⁸

- Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :
 1. *Mashlahah al-'Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
 2. *Mashlahah al-Khashah*, yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.¹²⁹
- Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:
 1. *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

¹²⁸ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016, 8.

¹²⁹ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016, 8.

2. *Mashlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahataan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.¹³⁰
- Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' terbagi kepada:
 1. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya. Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.¹³¹

¹³⁰ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016, 9.

¹³¹ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016, 10.

2. *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat.
3. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan *Istislah*, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursal*.¹³²

Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung nash secara umum
- 2) Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan

¹³² Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016, 11.

melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.

- 3) Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.¹³³

Dalam hal ini, inovasi dalam keuangan syari'ah dan semua upaya untuk menguji legalitas produk baru harus langsung mematuhi tujuan syari'ah. Berdasarkan pendapat tersebut, hal-hal yang membentuk maqashid as-syari'ah layak untuk ditelaah. Salah satu tujuan syari'ah adalah pemeliharaan dan perlindungan kebutuhan dasar manusia. Tanpa syari'ah, hidup mungkin akan penuh dengan anarki dan kekacauan dan menjadi tanpa makna. Kebutuhan dasar yang disebutkan dalam hukum syari'ah, yaitu agama (*diin*), hidup (*nafs*), keluarga (*nasl*), intelektualitas (*'Aql*), dan harta (*maal*). Sistem wakaf harus mematuhi tujuan syariah tersebut. Peran Mutawalli harus dipahami berdasarkan maqâshid *as- syari'ah*, yaitu menegakkan keadilan dalam melayani masyarakat.¹³⁴

Konsep masalah mursalah tidak hanya terbatas pada masalah ibadah saja, tetapi juga masalah *muamalah*. Dalam hal ini, ditekankan pada masalah perwakafan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pendekatan konsep *masalah mursalah* sebagai salah satu dari dalil-dalil hukum Islam. Tujuan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai upaya progresif

¹³³ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016, 12.

¹³⁴ Siska Lis Sulistiani, *WakafUang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 24.

untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqâshid as-syari'ah*), yaitu menjaga harta benda wakaf. Menjaga keabadian wakaf uang baik secara langsung maupun *online* sama halnya menjaga kemaslahatan yang berkelanjutan sebagai tujuan hukum Islam. Wewenang Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara bertugas melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia, di antaranya menjaga aset harta benda wakaf (wakaf uang).¹³⁵

Menjaga aset harta benda wakaf dengan bentuk wakaf uang termasuk dalam bentuk *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan ini ada lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.¹³⁶

Nilai *maslahah* secara umum sesuai dengan *maqâshid as-syari'ah* yang di dalamnya membahas terkait *hifdz mâl* atau menjaga harta. Maka dengan adanya pengembangan bentuk wakaf uang menjadikan harta masyarakat dapat terjaga dan berkembang untuk kemaslahatan yang lebih besar selama tidak bertentangan dengan nilai syariat dan esensi dari wakaf tersebut.¹³⁷

¹³⁵ Siska Lis Sulistiani, *WakafUang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 24.

¹³⁶ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016, 7.

¹³⁷ Siska Lis Sulistiani, *WakafUang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 25.

BAB III

PELAKSANAAN WAKAF UANG DI MARKETPLACE SHOPEE

A. Gambaran Umum *Marketplace Shopee*

1. Sejarah Terbentuknya *Marketplace Shopee*

Shopee adalah sebuah platform *e-commerce* di mana anda bisa berbelanja berbagai merek yang sudah anda kenal, sekaligus menemukan toko dan penjual baru secara *online*.¹³⁸ *Shopee* berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, *Shopee* juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi *Shopee*.¹³⁹

Hingga pertengahan 2023, aplikasi belanja *Shopee* tetap mempertahankan dominasi di pasar *e-commerce* Indonesia.

Demikian berdasarkan data *Similar Web* yang memperlihatkan pada Mei 2023, *Shopee* dikunjungi oleh

¹³⁸ Helpdesk website resmi *Shopee*, “Apa Itu *Shopee*”, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee>, diakses 10 September 2024

¹³⁹ Wikipedia, *Shopee*, dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses 15 Oktober 2024

161 juta pengunjung. Sementara *Tokopedia* dikunjungi 106 juta orang, dan *Lazada* dengan 70 juta pengunjung.¹⁴⁰

Kemudian, Data.ai juga mencatat sepanjang 2022, *shopee* tercatat sebagai platform belanja *online* nomor satu di Indonesia dengan jumlah total unduhan terbanyak baik di *Google Play* atau *Apple Store*, dan menjadi platform belanja *online* nomor satu dalam jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak.¹⁴¹

Dengan menggunakan *shopee*, kita bisa lebih mudah berbelanja, menjelajah, dan menjual produk serta jasa apa saja dan dimana saja. *Shopee* dapat membantu para penjual lebih mudah menawarkan barang dagangan mereka dan membantu pembeli dalam melakukan transaksi serta berinteraksi langsung dengan para penjual melalui fitur *live chat*nya.

Selain itu, *Shopee* juga merupakan sarana jual beli *online* yang menyediakan berbagai jenis produk mulai dari fashion, makanan ringan, elektronik, gadget, otomotif, dan masih banyak lagi. *Shopee* juga telah terintegrasi dengan berbagai dukungan logistik dan juga pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja *online* menjadi lebih mudah dan aman, baik untuk penjual maupun pembeli.¹⁴²

¹⁴⁰ Helpdesk website resmi *Shopee*, “Apa Itu *Shopee*”, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee>, diakses 10 September 2024

¹⁴¹ CNN Indonesia, “Dominasi Pasar E-Commerce *Shopee* Unggul dari Para Pemain lain”, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain-lain/amp>, diakses 10 September 2024

¹⁴² Gramedia, *Pendiri *Shopee**, <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, diakses 15 Oktober 2024

Pada tahun 2015, *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura. *Shopee* pertama kali meluncur sebagai *marketplace Consumer to Consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *Business to Consumer* (B2C) semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama.

Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, *Shopee* melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. *Shopee* memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017.

Di Malaysia, *Shopee* menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan lelang dan melampaui peringkat *Lazada* sebagai aplikasi terbaik di *Google Play* dan *iOS App store*.

Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh *The Asian Parent* mengungkapkan bahwa *Shopee* adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50 %).¹⁴³

Shopee resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015. Chris Feng sebagai pendiri *Shopee* memang menargetkan Indonesia karena memiliki

¹⁴³ Wikipedia, *Shopee*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses 15 Oktober 2024

populasi penduduk yang sangat besar di Asia Tenggara. Selain itu, masyarakat Indonesia yang menggunakan internet juga berkembang sangat pesat dan terus bertambah setiap tahunnya. Sejak awal *Shopee* diluncurkan di Indonesia, *marketplace* yang satu ini memang sudah menawarkan berbagai macam program menarik untuk menggaet lebih banyak pengguna baru yang ada di Indonesia.

Salah satu program yang cukup diminati para pengguna *Shopee* adalah program gratis ongkir. Dimana program tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dengan adanya promosi dan program menarik yang ditawarkan oleh *Shopee*, membuatnya lebih cepat menarik hati masyarakat Indonesia, khususnya yang menggunakan internet. Awal mula *Shopee* muncul di Indonesia, aplikasinya sudah diunduh oleh 1 juta pengguna. Hal tersebut bisa diperoleh *Shopee* hanya dalam kurun waktu empat tahun saja. Hingga sekarang, *Shopee* sudah berhasil diunduh oleh 100 juta pengguna.¹⁴⁴

2. Visi dan Misi *Shopee*

a. Visi

We believe online shopping should be accessible, easy and enjoyable. This is the vision Shopee aspires to deliver on the platform, every single day. We believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community.

Terjemahannya:

¹⁴⁴ Gramedia, Pendiri Shopee, <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, diakses 15 Oktober 2024

Kami percaya belanja *online* harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan *Shopee* untuk disampaikan di platform, setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.¹⁴⁵

b. Misi

To define who we are - how we talk, behave or react to any given situation - in essence, we are Simple, Happy and Together. These key attributes are visible at every step of the Shopee journey.

- a) Simple, We believe in simplicity and integrity, ensuring a life that's honest, down to earth and true to self.*
- b) Happy, We are friendly, fun-loving and bursting with heaps of energy, spreading the joy with everyone we meet.*
- c) Together, We enjoy spending quality time together while shopping online with friends and family - doing the things*

Terjemahannya:

Untuk menentukan siapa kita - bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apapun - pada dasarnya, kita Sederhana, Bahagia dan Bersama. Atribut kunci ini terlihat di setiap langkah perjalanan *Shopee*.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Universitas Multimedia Nusantara, *Gambaran Umum Perusahaan Shopee*, https://kc.umn.ac.id/16520/7/BAB_II.pdf, diakses pada 10 Desember 2024, 10.

¹⁴⁶ Universitas Multimedia Nusantara, *Gambaran Umum Perusahaan Shopee*, https://kc.umn.ac.id/16520/7/BAB_II.pdf, diakses pada 10 Desember 2024, 11.

- a) Sederhana, Kami percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, membumi dan setia pada diri sendiri.
- b) Senang, kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi, menyebarkan sukacita dengan semua orang yang kami temui.
- c) Bersama, Kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga - melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu unit besar.

3. Produk, layanan, dan fitur pada *Marketplace Shopee*

Terdapat berbagai macam layanan dan fitur pada aplikasi *Shopee*, diantaranya:

1. Kategori fitur didalam marketplace *Shopee*, diantaranya:

1) *Shopee Mall*

Shopee Mall adalah ruang belanja khusus yang menampilkan merek internasional dan lokal terbaik. Manfaat berbelanja dari penjual *Shopee Mall*: 100% produk asli, gratis pengembalian 15 (lima belas) hari, gratis ongkir tersedia untuk pesanan yang memenuhi kriteria minimal belanja, dan manfaat keanggotaan untuk Penjual *Shopee Mall* dengan *Membership Brand*.¹⁴⁷

2) *Shopee Supermarket*

Shopee Supermarket adalah *Platform* bagi distributor resmi lokal untuk menjual produk dengan fokus produk kebutuhan sehari-hari,

¹⁴⁷ Shopee Pusat Bantuan, “Apa itu Shopee Mall”, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73221-\[Baru-di-Shopee\]-Apa-itu-Shopee-Mall%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73221-[Baru-di-Shopee]-Apa-itu-Shopee-Mall%3F), diakses 20 Desember 2024

seperti: bahan makanan, perawatan rumah, perlengkapan ibu dan bayi, perawatan diri dan kecantikan, makanan dan minuman, hingga keperluan kesehatan.¹⁴⁸

3) *InFashion*

Fitur *InFashion* di *Shopee* adalah fitur yang memberikan rekomendasi fashion terbaru dan produk yang sedang tren. Fitur ini memudahkan pengguna untuk melihat barang yang sedang tren di *Shopee*.¹⁴⁹

4) *Shopee Moms Club*

Shopee Moms Club adalah fitur berbasis keanggotaan di *Shopee* yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Fitur ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti: promo, harga eksklusif, klaim hadiah gratis untuk buah hati, voucher *cashback*, serta kesempatan untuk mencoba produk baru terlebih dahulu.¹⁵⁰

5) Dikelola *Shopee*

Dikelola *Shopee* adalah layanan yang disediakan *Shopee* untuk membantu Penjual dalam

¹⁴⁸ Shopee Pusat Edukasi Penjual, “FAQ Berjualan di Shopee”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15850/berjualan-di-shopee#:~:text=Shopee%20Supermarket:%20Platform%20bagi%20distributor,dan%20minuman%2C%20hingga%20keperluan%20kesehatan.>, diakses 20 Desember 2024

¹⁴⁹ Noer Andini, “Fitur Rahasia di Shopee”, <https://www.lemon8-app.com/@noerandinij/7257558350064370178?region=id>, diakses 20 Desember 2024

¹⁵⁰ Berita Bisnis, “Cara Daftar Shopee Moms Club Banyak Tawaran Menarik untuk Para Ibu”, <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-daftar-shopee-moms-club-banyak-penawaran-menarik-untuk-para-ibu-1yC300JpvE6>, diakses 20 Desember 2024

memproses pesanan serta menjual barang langsung melalui *Shopee*. Layanan ini berlaku untuk produk yang dinominasikan sebagai produk dikelola *Shopee*.¹⁵¹

6) *Shopee Barokah*

Shopee Barokah merupakan fitur yang disediakan untuk produk-produk halal berdasarkan sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang mendukung potensi industrial Islami di Indonesia sesuai dengan komitmen **#ShopeeAdaUntukSemua**.¹⁵²

2. Layanan jual beli dengan berbagai macam kategori diantaranya: barang elektronik, makanan dan minuman, komputer dan aksesoris, produk perawatan dan kecantikan, handphone dan aksesoris, perlengkapan rumah, pakaian pria, pakaian wanita, sepatu pria, tas pria, fashion muslim, fashion bayi dan anak, perlengkapan ibu dan bayi, jam tangan, sepatu wanita, tas wanita, produk kesehatan, seputar hobi dan koleksi, otomotif, olahraga dan *outdoor*, buku dan alat tulis, *souvenir* dan perlengkapan, alat penunjang fotografi, dan berbagai macam voucher.¹⁵³
3. Fitur pembayaran meliputi:

¹⁵¹ Shopee Pusat Edukasi Penjual, “Tentang Dikelola Shopee”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6935#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20Dikelola,Pengelolaan%20pesanan>, diakses 20 Desember 2024

¹⁵² Help desk Shopee, “Apa itu Shopee Barokah”, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699-%5BShopee%20Barokah%5D%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Beramal%20melalui%20ZISWAF%20Melalui%20Shopee,yang%20merata%2C%20hingga%20jaminan%20sosial>, diakses 20 Desember 2024

¹⁵³ Aplikasi Marketplace Shopee

1) *Shopee Pay*

Shopee Pay adalah penyelenggara dompet elektronik yang menghadirkan kemudahan akses untuk layanan pembayaran digital. *Shopee Pay* juga diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. *Shopee Pay* dapat sendiri dipergunakan untuk: transaksi *online* pada aplikasi atau situs *Shopee*, transaksi *online* yang dilakukan di luar *Shopee*, seperti di aplikasi atau situs *merchant*, transaksi *offline* dengan *merchant* yang menerima pembayaran melalui QRIS dan *Shopee Pay*, serta menerima atau mentransfer pembayaran ke/dari kontak pengguna dan menarik saldo ke rekening bank.¹⁵⁴

2) *Sea Bank*

Sea Bank adalah perbankan digital berbasis aplikasi yang memberikan pengalaman mudah dan nyaman dalam melakukan transaksi, serta mengatur keuangan melalui *smartphone*. Anda dapat melakukan transaksi, sekaligus dapat menerima saldo dari sesama rekening Sea Bank dan rekening bank lain. Aplikasi Sea Bank merupakan produk dari PT Bank Seabank Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).¹⁵⁵

¹⁵⁴ Shopee Pusat Bantuan, “Aktivasi ShopeePay”, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73240-\[Aktivasi-ShopeePay\]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktifasinya](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73240-[Aktivasi-ShopeePay]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktifasinya), diakses 20 Desember 2024

¹⁵⁵ Shopee Pusat Edukasi Penjual, “Apa itu SeaBank”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/8607>, diakses 20 Desember 2024

3) *Shopee Pay Later*

Shopee Pay Later adalah metode pembayaran beli sekarang, bayar nanti yang disediakan oleh PT *Commerce Finance* di dalam aplikasi *Shopee*. Dengan *SPayLater*, kita dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan.¹⁵⁶

4) *Shopee Pinjam*

Shopee Pinjam merupakan produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna *Shopee* dengan fitur pengajuan yang mudah dan aman. *Shopee Pinjam* aman dan terpercaya karena dikelola langsung oleh PT Lentera Dana Nusantara dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹⁵⁷

5) *Insurance*

Fitur *insurance* di *Shopee* adalah layanan asuransi yang disediakan untuk melindungi diri dari berbagai resiko dan ketidakpastian. Beberapa layanan asuransi dalam fitur ini diantaranya:

- Asuransi Pengiriman *Shopee* adalah perlindungan pengiriman yang disediakan bersama oleh mitra asuransi *Shopee*, PT Asuransi Umum Sea *Insure* (“Penanggung”) dan didukung oleh PT Pialang Asuransi Nexus

¹⁵⁶ Shopee Pusat Bantuan, “Apa itu *SPayLater*”, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater), diakses 20 Desember 2024

¹⁵⁷ Shopee Pusat Bantuan, “Apa itu *SPinjam*”, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-\[SPinjam\]-Apa-itu-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-[SPinjam]-Apa-itu-SPinjam), diakses 20 Desember 2024

(“Pialang Asuransi”) untuk memberikan perlindungan terhadap produk yang dikirim oleh anda dari kehilangan/kerusakan selama pengiriman dengan nilai penggantian hingga 100% dari harga jual akhir (setelah dikurangi potongan harga/diskon/promosi Penjual).¹⁵⁸

- Proteksi Gadget
Melindungi gadget yang dibeli dari risiko penggunaan selama periode perlindungan yang ditentukan.
- Proteksi Produk
Melindungi produk dari kerusakan yang tidak terduga atau tidak sengaja, kerusakan akibat cairan, kebakaran, sambaran petir, ledakan, bencana alam, dan perampokan.
- Asuransi Kesehatan Shopee
Melindungi dari berbagai risiko dan ketidakpastian, seperti asuransi rawat inap, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi *Covid-19*.

6) Investasi Pintar

Investasi Pintar adalah platform investasi bagi pengguna Shopee untuk berinvestasi secara mudah dan aman. Investasi Pintar merupakan hasil kerjasama antara Shopee dengan Agen Penjual Reksa Dana (APERD) online yang telah terdaftar

¹⁵⁸ Shopee Pusat Edukasi Penjual, “Tentang Asuransi Pengiriman Shopee”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/17345#:~:text=Asuransi%20Pengiriman%20Shopee%20adalah%20perlindungan,Anda%20dari%20kehilangan%20Fkerusakan%20selama>, diakses 20 Desember 2024

dan diawasi oleh OJK, yaitu PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit).¹⁵⁹

Adapun produk investasi yang ditawarkan dalam platform Investasi Pintar merupakan produk Reksa Dana Pasar Uang. Pengguna dapat mulai berinvestasi dengan nominal yang kecil, mulai dari Rp 10.000

7) *Shopee Meter*

Shopee Meter adalah produk yang mengevaluasi kelayakan kredit pengguna berdasarkan aktivitas di *Shopee*. *Shopee Meter* dapat digunakan oleh seluruh pengguna *Shopee*.¹⁶⁰

8) *Keuangan*

Fitur keuangan *Shopee* berisikan produk-produk *Shopee* yang berkaitan dengan keuangan meliputi *Shopee Pay*, *Sea Bank*, *Shopee Pinjam* untuk penjual, *Shopee Pay Later* Limit Xtra, Asuransi, Investasi Pintar, Reksa Dana, *Shopee Meter*, Pulsa dan Tagihan, dan Emas.

4. Fitur Layanan *Shopee*

1) *Kirim Paket 30 Menit*

Kirim paket 30 menit adalah bentuk layanan kirim paket secara instan. Tipe layanan pengiriman instant adalah layanan pengiriman cepat dengan estimasi pengiriman/diterima pembeli maksimal 2 jam sejak paket diserahkan ke kurir. Kurir akan

¹⁵⁹ Aplikasi Marketplace *Shopee*, “Investasi Pintar”

¹⁶⁰ *Shopee* Pusat Bantuan, “Apa itu *Shopee Meter*”, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/81932-\[Shopee-Meter\]-Apa-itu-Shopee-Meter](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/81932-[Shopee-Meter]-Apa-itu-Shopee-Meter), diakses 20 Desember 2024

pick up pesanan dan mengirimkannya secara langsung kepada pembeli.¹⁶¹

2) *Shopee Food*

Shopee Food, suatu platform pemesanan dan pengiriman makanan secara daring yang dioperasikan oleh PT *Shopee International Indonesia* serta afiliasi dan anak perusahaannya (secara sendiri-sendiri dan bersama-sama disebut sebagai “kami”, “*Shopee*” atau “Perseroan” di Indonesia. *Shopee Food* adalah fitur di aplikasi *Shopee/Shopee Pay* yang menawarkan layanan pesan antar makanan sesuai dengan permintaan pengguna.¹⁶²

3) Pulsa, Tagihan, dan Tiket

Layanan pulsa, tagihan, dan tiket di *Shopee* adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membeli pulsa, membayar tagihan, dan membeli tiket:

- Pulsa

Pulsa adalah satuan perhitungan untuk biaya telepon yang bisa digunakan untuk membuat panggilan telepon dan membeli paket internet. Di *Shopee*, pengguna dapat membeli pulsa untuk

¹⁶¹ Shopee Pusat Edukasi Penjual, “Apa itu Kirim Instan”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/17125#:~:text=Type%20layanan%20pengiriman%20Instant%20adalah,mengirimkannya%20secara%20langsung%20kepada%20Pembeli,> diakses 20 Agustus 2024

¹⁶² Shopee Pusat Bantuan, “Apa itu ShopeeFood”, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72285-\[Pembeli-ShopeeFood\]-Apa-itu-ShopeeFood,](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72285-[Pembeli-ShopeeFood]-Apa-itu-ShopeeFood) diakses 20 Desember 2024

operator Telkomsel, Indosat, 3, Smartfren, XL, dan Axis.¹⁶³

- Tagihan

Pengguna dapat membayar tagihan *E-Invoicing* di Shopee dengan memilih Pulsa, Tagihan, & Tiket, lalu memilih E-Invoicing, penerbit E-invoice, dan memasukkan Kode Pembayaran.¹⁶⁴

- Tiket

Pengguna dapat membeli tiket kereta api atau tiket pesawat di Shopee dengan memilih Pulsa, Tagihan, & Tiket, lalu memilih Tiket Kereta Api atau Penerbangan.

B. Fitur *Shopee Barokah*

1. Definisi *Shopee Barokah*

Shopee Barokah adalah layanan tambahan di Shopee, dimana *Shopee* menyediakan fitur khusus dimana pembeli dapat menemukan dan membeli produk-produk halal dan bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan akad, diantaranya akad jual beli (*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), *wadiah*, *ju'alah*, *hadiah*. Fitur ini diluncurkan pada akhir tahun 2019 dan dapat diakses melalui laman utama aplikasi *Shopee* atau di <https://shopee.co.id/m/barokah>.¹⁶⁵

¹⁶³ Shopee Pulsa, Tagihan, dan Hiburan, <https://shopee.co.id/produk-digital/pulsa>, diakses 20 Desember 2024

¹⁶⁴ Shopee Pusat Bantuan, “Bagaimana Cara Membayar Tagihan E-Invoicing”, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/115992-\[E-Invoicing\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-E-Invoicing](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/115992-[E-Invoicing]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-E-Invoicing), diakses 20 Desember 2024

¹⁶⁵ Shopee Pusat Bantuan, “Syarat Layanan Shopee Barokah”, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107703-Syarat-Layanan-Shopee-Barokah>, diakses 20 Desember 2024

Shopee Barokah merupakan fitur yang disediakan untuk produk-produk halal berdasarkan sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang mendukung potensi industrial Islami di Indonesia sesuai dengan komitmen **#ShopeeAdaUntukSemua**. Untuk menjamin kehalalan produk *Shopee Barokah*, *Shopee* melakukan pengecekan sertifikat halal melalui situs LPPOM MUI dan memastikan adanya logo halal resmi pada produk yang dijual oleh Penjual, dan pengecekan praktik halal pada situs Penyedia (Perusahaan Penjual) atau artikel terpercaya.¹⁶⁶

2. Fitur *Shopee Barokah*

Shopee Barokah menghadirkan :

- 1) Jaminan Produk Halal Pilihan produk Muslim di *Shopee Barokah* terjamin kehalalannya yang didasarkan pada sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).
- 2) Transaksi Islami di *Shopee Barokah*, Penjual dan Pembeli dapat bertransaksi dengan lebih nyaman menggunakan akad dan pembayaran yang disesuaikan dengan prinsip Islam.
- 3) Beramal melalui ZISWAF melalui *Shopee Barokah*, anda dapat berperan serta mengatasi berbagai permasalahan ekonomi serta sosial melalui instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), termasuk upaya

¹⁶⁶ Help desk *Shopee*, “Apa itu *Shopee Barokah*”, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699-%5BShopee%20Barokah%5D%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Beramal%20melalui%20ZISWAF%20Melalui%20Shopee,yang%20merata%2C%20hingga%20jaminan%20sosial>, diakses 17 Oktober 2024

mengurangi tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan yang merata, hingga jaminan sosial.¹⁶⁷

Shopee Barokah menawarkan berbagai fitur, di antaranya:

1) Pencarian dan pembelian produk halal

Pengguna Shopee dapat membeli berbagai macam produk halal yang ditawarkan didalam fitur *Shopee Barokah*. Penjual yang menjual dalam *Shopee Barokah* juga menjamin produk yang dijual merupakan produk-produk halal sesuai dengan prinsip Islam. Melalui fitur *Shopee Barokah* ini, pengguna akan mudah mencari berbagai kebutuhan pakaian muslim, produk kecantikan bersertifikat halal, makanan halal, gaya hidup Islami hingga produk-produk santri.¹⁶⁸

2) Promosi produk halal, termasuk *Flash Sale*

Tidak perlu khawatir soal harga, terdapat banyak promo untuk produk-produk yang dijual di *Shopee Barokah* tersebut, termasuk produk dengan tawaran *Flash Sale*.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Help desk Shopee, “Apa itu Shopee Barokah”, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699-%5BShopee%20Barokah%5D%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Beramal%20melalui%20ZISWAF%20Melalui%20Shopee,yang%20merata%2C%20hingga%20jaminan%20sosial>, diakses 20 Desember 2024

¹⁶⁸ Gita Amanda, “Mengenal Shopee Barokah, Belanja *Online* Lebih Nyaman Sesuai Prinsip Syariah”, <https://sharia.republika.co.id/berita/scforx423/mengenal-shopee-barokah-belanja-online-lebih-nyaman-sesuai-prinsip-syariah>, diakses 21 Desember 2024

¹⁶⁹ Gita Amanda, “Mengenal Shopee Barokah, Belanja *Online* Lebih Nyaman Sesuai Prinsip Syariah”,

3) Jaminan produk halal dan transaksi Islami

Shopee Barokah memberikan jaminan produk halal dari berbagai macam produk yang dijual. Jaminan Produk Halal adalah jaminan hukum yang menjamin kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal ini dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal. JPH merupakan payung hukum yang menaungi konsumen muslim di Indonesia. Transaksi Islami yang terdapat didalam *Shopee Barokah* adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, diantaranya akad jual beli (*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), *wadiah*, *ju'alah*, dan *hadiah*.¹⁷⁰

4) Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Ziswaf)

ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) adalah fitur di *Shopee Barokah* yang memungkinkan pengguna untuk beramal dan berbagi kebaikan. *Shopee* bekerja sama dengan beberapa lembaga terpercaya di Indonesia, seperti Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, Lazismu, dan NU Care-Lazis Nu.¹⁷¹

<https://sharia.republika.co.id/berita/scforx423/mengenal-shopee-barokah-belanja-online-lebih-nyaman-sesuai-prinsip-syariah>, diakses 21 Desember 2024

¹⁷⁰ Shopee Pusat Bantuan, “Syarat Layanan Shopee Barokah”,

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107703-Syarat-Layanan-Shopee-Barokah>, diakses 21 Desember 2024

¹⁷¹ Help desk Shopee, “Apa itu Shopee Barokah”,

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699-%5BShopee%20Barokah%5D%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:t>

5) Fitur kiblat, jadwal sholat, dan Al-Qur'an digital

Fitur kiblat adalah sebuah fitur mencari arah kiblat yang akan membantu umat Muslim untuk dapat beribadah dengan mudah, terutama saat bepergian jauh. Hadirnya fitur Kiblat ini menjadikan *Shopee* sebagai *e-commerce* pertama yang menghadirkan fitur Kiblat. Fitur ini melengkapi fitur penunjang ibadah umat Muslim di *Shopee Barokah* setelah selain fitur Jadwal Salat dan Al Qur'an Digital.¹⁷²

6) Fitur pembayaran barokah

Fitur pembayaran barokah di *Shopee* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam di seluruh platform *Shopee*. Pengguna dapat mengaktifkan/menonaktifkan fitur Pembayaran Barokah dengan memilih ikon *Shopee Barokah* pada halaman utama aplikasi *Shopee* > pilih Transaksi Alami > pilih Aktivasi Sekarang > menggeser *toggle* Pembayaran Barokah.¹⁷³

7) Layanan *Shopee food* serba halal

Shopee Food serba halal adalah layanan yang disediakan oleh *Shopee Barokah*, fitur

[ext=Beramal%20melalui%20ZISWAF%20Melalui%20Shopee,yang%20merata%2C%20hingga%20jaminan%20sosial](#), diakses 17 Oktober 2024

¹⁷² *Shopee Pilih Lokal*,
https://www.instagram.com/shopeepilihlokal/p/Co34hzYL6Hp/?img_index=1,
 diakses 21 Desember 2024

¹⁷³ *Shopee Pusat Bantuan*, “Pembayaran *Shopee Barokah*”,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107658-\[Pembayaran-Shopee-Barokah\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan%2Fmenonaktifkan-fitur-Pembayaran-Barokah](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107658-[Pembayaran-Shopee-Barokah]-Bagaimana-cara-mengaktifkan%2Fmenonaktifkan-fitur-Pembayaran-Barokah), diakses 22 Desember 2024

tambahan *Shopee* untuk bertransaksi sesuai prinsip Islam.

3. Prinsip Islam dalam fitur *Shopee Barokah*:

Pembeli dapat menemukan dan membeli produk-produk halal dan bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam. dengan menggunakan akad, diantaranya akad jual beli (*ba'i*), pinjaman (*ariyah*, *wadiah*, *ju'alah*, *hadiah*). Berikut syarat dan ketentuan bertransaksi di *Shopee Barokah*:¹⁷⁴

- 1) Objek yang diperjualbelikan boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, dan harus merupakan milik penjual secara penuh.
- 2) Objek yang diperjualbelikan harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syari'ah (*mutaqawwim*) serta boleh diperjualbelikan menurut prinsip Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 3) Objek yang diperjualbelikan harus berwujud, pasti atau tertentu dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati.
- 4) Objek yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan benda haram, najis, maksiat, dan tidak bermanfaat.

C. Pelaksanaan Wakaf Uang melalui *Marketplace Shopee*

1. Syarat dan Ketentuan Wakaf Uang di *Shopee*

¹⁷⁴ Help desk Shopee, "Apa itu Shopee Barokah", <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699-%5BShopee%20Barokah%5D%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Beramal%20melalui%20ZISWAF%20Melalui%20Shopee,yang%20merata%2C%20hingga%20jaminan%20sosial>, diakses 20 Desember 2024

Dalam melakukan praktik wakaf di *Shopee*, terlebih dahulu kita harus memahami ketentuan yang berlaku pada layanan wakaf di dalamnya. Ketentuan tersebut adalah:

a) Definisi

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf uang secara online adalah tindakan untuk melakukan wakaf secara *online* menggunakan teknologi digital dengan perantara sebuah platform digital, seperti *e-commerce*, website dan sebagainya

1. Ketentuan Wakaf Uang di *Shopee*



Ketentuan dalam melaksanakan wakaf uang melalui fitur *Shopee barokah* pada aplikasi *Shopee* yakni calon

wakif minimal menyumbang sebesar Rp 10.000 dan maksimal Rp 5.000.000. Calon wakif disini dapat memilih kepada siapa dia akan mewakafkan uang tersebut, di dalam *marketplace Shopee* ada tiga lembaga yang bekerja sama dengan Shopee, yaitu Wakaf Salman ITB, Dompot Dhuafa, dan Wakaf Rumah Zakat.

Setelah selesai memasukkan nominal angka yang akan disumbangkan dan memilih salah satu lembaga terkait, wakif akan menerima bukti pembayaran, dan akan mendapatkan Sertifikat Wakaf secara resmi dari instansi terkait apabila menyumbang senilai Rp 1.000.000 ataupun lebih.

1. Tata Cara Wakaf Uang di *Shopee*

Setelah memahami beberapa syarat dan ketentuan di atas, berikut langkah atau tata cara untuk wakaf melalui *Shopee*:

a. Tahap pembuatan akun

Langkah pertama apabila ingin berwakaf uang melalui *Shopee* yakni memiliki akun. Sebelum calon wakif menyumbangkan uangnya, calon wakif diharuskan membuat akun di *Shopee* terlebih dahulu agar terdaftar sebagai pengguna dan bisa menunaikan wakaf. Pembuatan akun bisa menggunakan nomor telfon, whatsapp, daftar dengan email google, ataupun facebook.

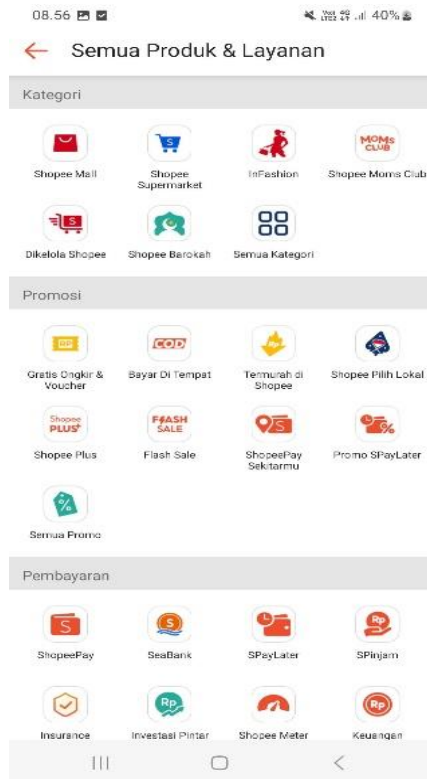
b. Tahap pengisian data wakaf uang

Setelah membuat akun, calon wakif akan melihat tampilan beranda pada *marketplace Shopee*. Berikut langkah dalam pengisian data wakaf uang melalui *Shopee*:

- 1) Klik Tombol lihat semua pada beranda Marketplace Shopee



2) Setelah itu pilih fitur *Shopee Barokah*



- 3) Pilih menu ZISWAF, klik pada pilihan Wakaf



- 4) Setelah itu calon wakif bisa memilih salah satu lembaga tertera untuk menunaikan wakafnya. Shopee bekerja sama dengan tiga lembaga

sebagai penyalur dana wakaf, diantaranya Wakaf Salman ITB, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. Dengan penjelasan tiap lembaga wakaf serta untuk apa dana wakaf tersebut akan di alokasikan :

a) Wakaf Salman ITB

Wakaf Sajadahmu Nyamankan Ibadah Jamaah Kelak, tempat sujud akan bersaksi atas ibadah yang kita lakukan di dunia. Lalu Bumi akan berbicara dan mengabarkan mengenai amalan setiap manusia di muka bumi. Semua itu atas izin Allah. Tahu gak sobat? Di masjid-masjid kecil daerah pelosok, mereka butuh banget sajadah sebagai alas sholatnya. Punya mushala juga udah bersyukur banget, tapi kasian kan jamaah lansia jika harus shalat di atas lantai yang dingin. Apalagi untuk berlama-lama. Dengan adanya alas untuk ibadah, mereka pasti makin bersemangat dan makin khusuk saat beribadah.

Sholat wajib yang kita dirikan ada 17 rakaat, sama dengan sembilan tahiyat, 34 kali sujud, dan mereka akan jadi saksi seberapa sering kita bersujud.¹⁷⁵

Bantu Wakaf Salman bentangkan seribu meter tempat sujud di berbagai daerah. Insya Allah, tempat sujud mereka akan bersaksi atas kebaikan yang kita berikan. Dan semoga, Allah jadikan ibadah ini sebagai sedekah *jariyah* yang

¹⁷⁵ Aplikasi Marketplace Shopee, “Fitur Wakaf Shopee Barokah”

mengantar kita meraih berjuta kebaikan di dunia dan di akhirat.

b) Dompot Dhuafa - Wakaf sumur Bor untuk Pelosok Indonesia

Air bersih merupakan sumber kehidupan. Namun tidak semua air bersih mudah diperoleh. Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah kering sulit mendapatkan air bersih.

Persoalan ironis atas akses air bersih adalah ketika masyarakat miskin membayar 5 kali lipat dari masyarakat menengah ke atas.

Lalu Apa yang Bisa Kita Bantu? Pernah mendengar Wakaf? Wakaf yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah adalah wakaf air. Wakaf tersebut dilakukan oleh Utsman bin Affan yang membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Kota Madinah. Saat itu warga Madinah kesulitan air sehingga harus membeli air di sumur tersebut, maka Rasulullah bersabda siapa saja yang membebaskan sumur tersebut untuk digunakan masyarakat, maka akan mendapat surga Allah SWT.¹⁷⁶

c) Rumah Zakat - Bangun Rumah di Surga untuk Orang Tua dengan Tunaikan Wakaf Masjid

Di antara pahala amal mukmin yang akan tetap mengalir setelah kematiannya adalah ilmu yang dia sebar, anak shaleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, sedekah hartanya yang dia keluarkan ketika masih sehat dan kuat, yang masih

¹⁷⁶ Aplikasi Marketplace Shopee, “Fitur Wakaf Shopee Barokah”

dimanfaatkan setelah dia meninggal. (HR. Ibnu Majah)

Dari hadits di atas, Rasulullah menjanjikan pahala tak terputus bagi siapa saja yang membangun masjid. Kelebihan amalan ini adalah pahala ini akan terus mengalir meskipun yang berwakaf telah meninggal dunia.

Rasulullah bersabda: *“Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya (rumah) seperti itu pula di surga.”* (HR. Ibnu Majah)

Begitu besar pahala membangun masjid. Mari tunaikan wakaf atas nama orang tua ataupun diri sendiri. Semoga wakaf yang ditunaikan bisa menjadi jalan untuk dapatkan rumah di Surga Allah. Aamiin¹⁷⁷

c. Tahap pembayaran

Setelah calon wakif memilih salah satu lembaga diatas tersebut dan memasukkan jumlah nominal uang yang akan di wakafkan serta memilih metode pembayaran yang tersedia. Metode pembayaran bisa dilakukan melalui *Shopee pay*, Sea Bank, transfer bank, mitra *Shopee*, Alfamart, dan Indomaret.

d. Tahap ikrar wakaf/sighat

Setelah serangkaian langkah diatas, calon wakif bisa melakukan pembayaran dan akan mendapatkan bukti pembayaran. Jika nominal yang diwakafkan senilai Rp 1.000.000 atau lebih, wakif

¹⁷⁷ Aplikasi Marketplace Shopee, “Fitur Wakaf Shopee Barokah”

akan mendapatkan Sertifikat Resmi dari lembaga terkait.

2. Lembaga Nazhir *Shopee Barokah*

1) Wakaf Salman ITB

Wakaf Salman ITB adalah lembaga non-profit berbasis Islami yang berdedikasi secara produktif dalam pengelolaan Wakaf untuk menopang kemajuan masyarakat. Wakaf Salman berada di bawah naungan Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB dan memiliki legalitas resmi dari Badan Wakaf Indonesia no. 3.3.00170, serta telah meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Auditor Independen. Wakaf Salman selalu berupaya untuk mengemban amanah masyarakat luas sebagai Lembaga filantropi yang mengedepankan kesejahteraan manusia melalui berbagai rancangan Wakaf Sosial dan Wakaf Produktif, dengan kiat teknologi di setiap programnya.¹⁷⁸

Wakaf Salman hadir dalam menjawab berbagai masalah yang terjadi di masyarakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Bersama para donatur/wakif, kita mengemban peran penting melalui asas-asas kepercayaan, guna kelancaran setiap program yang terus dan akan kita jalani.

Nilai yang selalu kami tawarkan tak lepas dari keterlibatan sejumlah faktor dan tindakan

¹⁷⁸ Wakaf Salman, “Tentang Kami Wakaf Salman”,
<https://www.wakafsalman.or.id/tentang-kami>, diakses 21 Desember 2024

para donatur/wakif, antara lain berupa pendirian properti wakaf, manajemen properti wakaf, pemberdayaan ekonomi, hingga pemberian layanan sosial. Kolaborasi Wakaf Salman bersama donatur/wakif memiliki peran yang sangat vital dalam pemberdayaan masyarakat. Semua ini dilakukan sebagai upaya merawat masa depan bersama, sekaligus memastikan seluruh nilai yang kita salurkan semakin bermanfaat untuk masyarakat luas.¹⁷⁹

- Visi dan Misi Wakaf Salman

Visi:

Menjadi lembaga wakaf yang mandiri, produktif, pelopor pembangunan peradaban bagi umat.¹⁸⁰

Misi:

1. Menciptakan sistem tata kelola asset wakaf yang amanah, produktif, transparan dan profesional berbasis pada nilai-nilai keislaman.
2. Mengembangkan kompetensi seluruh nazhir wakaf di Indonesia sebagai pengelola asset wakaf sehingga memberikan kemanfaatan yang maksimal baik untuk wakif dan kesejahteraan bangsa.
3. Menumbuhkan kesadaran umat untuk menjadikan wakaf sebagai *lifestyle* dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁷⁹ Wakaf Salman, “Tentang Kami Wakaf Salman”, <https://www.wakafsalman.or.id/tentang-kami>, diakses 21 Desember 2024

¹⁸⁰ Wakaf Salman, “Kategori Program Wakaf”, <https://www.wakafsalman.or.id/project>, diakses 21 Desember 2024

4. Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja lembaga sehingga lebih efisien, inovatif dan produktif.
 5. Membangun kolaborasi dengan pemerintah, korporasi, lembaga dakwah, perguruan tinggi untuk kemajuan wakaf di Indonesia.¹⁸¹
- Program Wakaf Salman
Wakaf Salman memiliki beberapa program yang bisa dipilih oleh para wakif dalam beramal wakaf, diantaranya wakaf untuk Pembangunan masjid, wakaf Rumah Sakit (Wakaf Salman turut berkontribusi dengan pembangunan RS Salman Hospital di Soreang), wakaf air dan sumur untuk saudara yang membutuhkan, wakaf mushaf Al-Qur'an, dan wakaf, dan wakaf bantuan untuk sarana dan prasarana masjid yang membutuhkan.¹⁸²
 - Wakaf Salman dan *Shopee Barokah*
Wakaf Salman telah berkolaborasi dengan Shopee Barokah dalam program bantuan sarana dan prasarana masjid yang membutuhkan, dengan lebih spesifiknya membantu pemberian tempat sujud atau sajadah bagi masjid-masjid yang belum memilikinya, hal ini bertujuan agar para jamaah terutama lansia lebih nyaman dalam beribadah.

2) Dompot Dhuafa

¹⁸¹ Wakaf Salman, "Kategori Program Wakaf", <https://www.wakafsalman.or.id/project>, diakses 21 Desember 2024

¹⁸² Wakaf Salman, "Kategori Program Wakaf", <https://www.wakafsalman.or.id/project>, diakses 21 Desember 2024

Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Dalam pengelolaannya, Dompot Dhuafa mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya.¹⁸³

Dompot Dhuafa lahir dari jiwa-jiwa para jurnalis Harian Umum Republika yang tergerak untuk membantu sesama pada tahun 1993 silam. Dengan tekad mulia, pada 2 Juli 1993, hadir kolom donasi Dompot Dhuafa di halaman utama Harian Umum Republika. Tanggal tersebut kemudian tersurat sebagai hari lahirnya lembaga filantropi dan kemanusiaan Dompot Dhuafa. Setahun kemudian, Dompot Dhuafa mengantongi akta pendirian yayasan yang tercatat melalui akta No. 41 Tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.¹⁸⁴

¹⁸³ Dompot Dhuafa, “Tentang Kami Dompot Dhuafa”, <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>, diakses pada 21 Desember 2024

¹⁸⁴ Dompot Dhuafa, “Tentang Kami Dompot Dhuafa”, <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>, diakses pada 21 Desember 2024

Hingga saat ini, kepercayaan dan partisipasi publik terus menuntun Dompot Dhuafa dalam menghadapi tantangan global. Berawal dari kolom donasi, Dompot Dhuafa terus berkhidmat mengantarkan amanah para donatur maupun *muzaki* kepada *mustahik* atau penerima manfaat. Dari perjalanan tahun 1993 sampai dengan tahun 2023, kebaikan para donatur Dompot Dhuafa telah menyentuh lebih dari 31 juta jiwa sebagai penerima manfaat. Selain menghadirkan program-program kebaikan untuk memberdayakan sesama, Dompot Dhuafa tentunya juga menguatkan kolaborasi. Salah satu langkahnya adalah meluaskan jaringan layanan. Maka dalam melengkapi perjalanan saat ini, Dompot Dhuafa hadir di 5 kantor layanan, 25 cabang dalam negeri, serta 5 cabang luar negeri. Tak hanya itu, Dompot Dhuafa juga bekerja sama dengan 88 jaringan strategis di 33 negara.¹⁸⁵

Pengembangan tersebut untuk mengatasi masalah di negeri ini yang tidak dapat dilakukan dengan bekerja sendirian. Terlalu besar masalah yang dihadapi, terlalu sedikit sumber daya yang dimiliki. Maka semua lapisan perlu bergandengan tangan, membangun kolaborasi, dan beraksi bersama mengatasi berbagai masalah kesenjangan dan ketimpangan di negeri ini.¹⁸⁶

- Visi dan Misi Dompot Dhuafa

¹⁸⁵ Dompot Dhuafa, “Tentang Kami Dompot Dhuafa”, <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/>, diakses pada 21 Desember 2024

¹⁸⁶ Dompot Dhuafa, “Tentang Kami Dompot Dhuafa”, <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/>, diakses pada 21 Desember 2024

Visi:

Terwujudnya masyarakat adil dan makmur

Misi:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk memberdayakan kaum dhuafa (miskin) agar bebas dari belenggu kemiskinan.
 2. Melakukan pembelaan dan pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan.
 3. Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkualitas dan berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
 4. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata Kelola yang baik sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* serta pemenuhan prinsip Syariah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁸⁷
- Program Dompot Dhuafa
Dompot Dhuafa memiliki beberapa program, di antaranya:¹⁸⁸
 1. Kesehatan
Memberikan layanan kesehatan gratis kepada mustahik, termasuk pemeriksaan dokter, skrining kesehatan, dan promosi kesehatan.

¹⁸⁷ Dompot Dhuafa, “Tentang Kami Dompot Dhuafa”, <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>, diakses pada 21 Desember 2024

¹⁸⁸ Dompot Dhuafa, “Program Dompot Dhuafa”, <https://www.dompetdhuafa.org/program/>, diakses 22 Desember 2024

2. Ekonomi

Memberdayakan ekonomi mustahik melalui pelatihan, permodalan, pendampingan, dan monitoring. Program ini meliputi Pertanian Sehat, Peternakan Rakyat, UMKM Kreatif, dan DD Farm.¹⁸⁹

3. Pendidikan

Memberikan bantuan pendidikan untuk membentuk SDM yang berkarakter dan kompeten global. Program ini meliputi Komunitas Media Pembelajaran (Komed).

4. Sosial

Memberikan layanan dan kegiatan sosial, seperti layanan mustahik, bimbingan rohani pasien, bina santri lapas, dan dapur keliling.

5. Dakwah dan Budaya

Mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis.

6. Program Lainnya

Program Tebus Ijazah, Yatim Tangguh, dan Pondok Jiwa Sehat.¹⁹⁰

- Dompot Dhuafa dan Shopee Barokah

Dompot Dhuafa bekerja sama dengan *Shopee* didalam fitur *Shopee Barokah* dalam program wakaf sumur bor. Air bersih merupakan sumber kehidupan. Namun tidak semua air bersih mudah diperoleh. Oleh karena itu Dompot Dhuafa

¹⁸⁹ Dompot Dhuafa, “Program Dompot Dhuafa”, <https://www.dompetdhuafa.org/program/>, diakses 22 Desember 2024

¹⁹⁰ Dompot Dhuafa, “Program Dompot Dhuafa”, <https://www.dompetdhuafa.org/program/>, diakses 22 Desember 2024

bekerja sama dengan Shopee untuk membantu masyarakat pelosok agar lebih mudah mendapatkan air bersih dengan adanya program wakaf sumur bor ini.

3) Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dilandasi dengan semangat untuk menjadi lembaga filantropi terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. *“Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat.”*¹⁹¹

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik, menjadi bagian dari solusi bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat membentuk lembaga sosial yang memiliki perhatian pada bantuan kemanusiaan. Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial *Ummul Quro* (DSUQ). Alhamdulillah sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007.¹⁹²

¹⁹¹ Rumah Zakat, “Tentang Kami Rumah Zakat”, <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>, diakses 22 Desember 2024

¹⁹² Rumah Zakat, “Tentang Kami Rumah Zakat”, <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>, diakses 22 Desember 2024

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi lembaga filantropi terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat. Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik, menjadi bagian dari solusi bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat membentuk lembaga sosial yang memiliki perhatian pada bantuan kemanusiaan.¹⁹³

- Visi dan Misi Rumah Zakat

Visi

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

Misi

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
2. Memfasilitasi kemandirian Masyarakat
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

- Program Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah lembaga amal zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan

¹⁹³ Rumah Zakat, “Tentang Kami Rumah Zakat”,
<https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>, diakses 22 Desember 2024

lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.¹⁹⁴

- Rumah Zakat dan Shopee Barokah
Rumah Zakat bekerja sama dengan *Shopee* didalam fitur *Shopee Barokah* dalam program pembangunan masjid.

3. Transparansi dan Laporan Penyaluran Wakaf Uang

Seluruh dana wakaf yang sudah masuk di *Shopee* akan diserahkan secara langsung kepada lembaga wakaf yang bekerja sama dengan pihak *Shopee*. Tidak ada pemotongan dari pihak *Shopee* untuk dana wakaf yang sudah masuk. Hanya saja terdapat biaya tambahan layanan atau biaya administrasi pada saat akan melakukan pembayaran melalui retail yang bekerja sama. Setelah dana wakaf masuk dan diterima lembaga terkait, para lembaga tersebut kemudian akan mengelola dana wakafnya sesuai rincian atau deskripsi yang tertera pada tiap lembaga. Berikut beberapa bukti penggunaan dana wakaf oleh lembaga nazhir melalui wakaf uang *Shopee Barokah*:

1) Wakaf Salman ITB

Wakaf Salman ITB bersama *Shopee Barokah* memiliki program wakaf yakni membentangkan seribu meter tempat sujud di berbagai daerah. Dilansir dari *website* resmi laporan penggunaan dana wakaf oleh Wakaf Salman tidak

¹⁹⁴ Rumah Zakat, “Program Rumah Zakat”,
<https://www.rumahzakat.org/program/>, diakses 22 Desember 2024

mencantumkan darimana perantara dana wakaf tersebut masuk, karena wakaf salman tidak hanya berkolaborasi dengan *Shopee* saja. Meskipun demikian catatan laporan dana wakaf oleh Wakaf Salman terbilang sudah sangat baik dan jelas mulai dari laporan bulanan hingga laporan tahunan, peruntukkan dana wakaf, seluruhnya dapat diakses di website resmi Wakaf Salman, dengan link <https://www.wakafsalman.or.id/laporan>. Berikut laporan dana wakaf uang oleh Wakaf Salman selama dua bulan terakhir:¹⁹⁵

¹⁹⁵ Wakaf Salman, “Laporan Wakaf Salman”, <https://www.wakafsalman.or.id/laporan>, diakses 25 Desember 2024

Bulan Oktober dan November 2024



2) Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa bersama *Shopee Barokah* memiliki program membangun sumur

bor untuk daerah pelosok ataupun daerah yang benar-benar membutuhkan jika dilanda kekeringan. Dilansir dari *website* resmi laporan penggunaan dana wakaf oleh Dompot Dhuafa tidak mencantumkan darimana perantara dana wakaf tersebut masuk, karena Dompot Dhuafa tidak hanya berkolaborasi dengan *Shopee* saja. Catatan laporan dana wakaf oleh Dompot Dhuafa terbilang sudah sangat baik dan jelas untuk laporan tahunannya dengan perhitungan biaya penggunaan dana wakaf sudah sangat lengkap, meskipun transparansi dana wakaf melalui *Shopee* tidak dicantumkan dan hanya secara global saja. Seluruhnya dapat diakses di *website* resmi Dompot Dhuafa, dengan link <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-keuangan/>.¹⁹⁶

3) Rumah Zakat

Terdapat dua program wakaf yang dijalankan oleh Rumah Zakat yang menggandeng berbagai pihak salah satunya *Shopee*. Program wakaf oleh Rumah Zakat yakni: wakaf produktif dan wakaf *charity*. Wakaf Produktif merupakan Pengelolaan wakaf uang yang dikelola dengan cara memproduktifkan, sehingga produktif dan menghasilkan serta berkelanjutan. Hasil wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat,

¹⁹⁶ Dompot Dhuafa, “Laporan Keuangan”, <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-keuangan/>, diakses 25 Desember 2024

seperti pembiayaan pendidikan & pelayanan kesehatan yang berkualitas.¹⁹⁷

Sedangkan Wakaf *Charity* yaitu ketika wakaf yang ditunaikan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Seperti wakaf untuk fasilitas umum dan ibadah seperti wakaf masjid, sumber air, madrasah, dll. Wakaf jenis ini bisa ditunaikan dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan ataupun wakaf benda bergerak seperti wakaf melalui uang. Rumah Zakat bermitra dengan Rumah Wakaf untuk mengimplementasikan wakaf *charity*, adapun wakaf *charity* yang di implementasikan adalah wakaf renovasi masjid, wakaf sumber air, wakaf alat kesehatan, wakaf umkm, wakaf madrasah dan lain-lainnya.

Dilansir dari *website* resmi laporan penggunaan dana wakaf oleh Rumah Zakat tidak mencantumkan darimana perantara dana wakaf tersebut masuk, karena Dompot Dhuafa tidak hanya berkolaborasi dengan *Shopee* saja. Catatan laporan dana wakaf oleh Rumah Zakat terbilang sudah sangat baik dan jelas untuk laporan tahunannya yang sangat lengkap, dengan perhitungan biaya penggunaan dana wakaf maupun peruntukkan dana wakafnya. Meskipun transparansi dana wakaf melalui *Shopee* tidak dicantumkan dan hanya secara global saja. Seluruhnya dapat diakses di *website* resmi rumah

¹⁹⁷ Rumah Zakat, “Wakaf”, <https://www.rumahzakat.org/wakaf/>, diakses 25 Desember 2024

Zakat, dengan link
<https://www.rumahzakat.org/project/laporan-tahunan-2023/> untuk laporan tahunan terakhir.



4. Kendala dan Penyelesaian

Dalam suatu transaksi pastinya dapat mengalami kendala. Berikut beberapa kendala yang mungkin terjadi dan penyelesaian dalam transaksi pembayaran wakaf uang melalui *Shopee Barokah*:

Kendala

1) Kesalahan penginputan data: Kesalahan dalam mengisi informasi donasi atau data pribadi. Seperti salah

memasukkan nominal dana untuk pembayaran wakaf yang terlalu banyak atau kesalahan data pribadi.

2) Gagal pembayaran: Pembayaran tidak berhasil karena masalah teknis atau kesalahan kartu kredit/debit.

3) Keterbatasan metode pembayaran: Kurangnya pilihan metode pembayaran yang di inginkan para pengguna *Shopee*.

4) Kurangnya transparansi: Kekhawatiran para wakif tentang penggunaan dana wakaf sehingga membuat para calon wakif ragu apabila ingin beramal wakaf melalui *Shopee*.

5) Masalah keamanan: Kekhawatiran tentang keamanan data pribadi dan transaksi.

6) Keterlambatan konfirmasi: Keterlambatan konfirmasi pembayaran oleh pihak *Shopee*.

7) Kesalahpahaman tentang syarat dan ketentuan: Kesalahpahaman tentang syarat dan ketentuan wakaf.

Penyelesaian

1) Penginputan data yang benar: Pastikan mengisi informasi dengan benar sebelum sampai pada tahap akhir pembayaran, jika sudah terlanjur dapat menghubungi *Customer Service Shopee* untuk membuat laporan akan kendala yang terjadi.

2. Pilih metode pembayaran lain: Coba metode pembayaran alternatif yang sudah tersedia, *Shopee* telah memberikan berbagai metode pembayaran yang mudah diakses pengguna, selain itu juga bisa melakukan pembayaran di minimarket terdekat.

3. Hubungi layanan pelanggan *Shopee*: Laporkan masalah kepada layanan pelanggan.

4. Periksa transparansi pengelolaan dana: Mengenai transparansi pengelolaan dana wakaf sendiri belum ada ataupun dilaporkan oleh *Shopee*. Akan tetapi pihak wakif bisa mengunjungi situs *web* resmi lembaga nazhir wakaf yang telah dipilih untuk informasi transparansi dan laporan tahunan penggunaan dana wakaf.
5. Gunakan teknologi keamanan: Pastikan menggunakan koneksi aman (HTTPS) saat bertransaksi, jangan membuka tautan yang tidak resmi.
6. Konfirmasi pembayaran: Hubungi layanan pelanggan jika konfirmasi pembayaran terlambat.
7. Baca syarat dan ketentuan: Pastikan memahami syarat dan ketentuan wakaf sebelum melakukan transaksi.

Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan sebelum beramal wakaf melalui *Shopee Barokah*:

- 1) Pastikan koneksi internet stabil.
- 2) Periksa informasi donasi sebelum melakukan pembayaran.
- 3) Simpan bukti transaksi.
- 4) Laporkan masalah kepada layanan pelanggan segera apabila mengalami kendala atau permasalahan dalam transaksi.
- 5) Periksa situs *web* resmi *Shopee Barokah* untuk informasi terkini.

Kontak Bantuan Shopee

1. *Live Chat* via Aplikasi *Shopee*

Untuk menghubungi *Customer Service* melalui *Live Chat* di pusat bantuan aplikasi *Shopee*, pilih tab Saya > pilih Pusat Bantuan > pilih *Chat Shopee* sekarang.¹⁹⁸

2. Telepon via Aplikasi *Shopee*

Untuk menghubungi *Customer Service* melalui Telepon di pusat bantuan Aplikasi *Shopee*, pilih tab Saya > pilih Pusat Bantuan > pilih Telepon Kami.¹⁹⁹

3. Situs web resmi Layanan Bantuan *Shopee*:
<https://help.shopee.co.id/portal/3>

Customer Service Shopee beroperasi 24 jam selama Senin s/d Minggu, termasuk Hari Libur Nasional, kecuali untuk Telepon beroperasi mulai pukul 07.00 WIB – pukul 21.59 WIB.²⁰⁰

5. Wawancara Wakif

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa wakif yang telah berwakaf di *Shopee*. Wawancara dilakukan penulis secara langsung dengan para pihak wakif yang telah melakukan transaksi wakaf uang melalui *Shopee*.

a. Putra

Putra adalah salah satu karyawan swasta yang merupakan pengguna marketplace *Shopee* sekaligus wakif yang telah mewakafkan uangnya

¹⁹⁸ *Shopee*, “Customer Service”,
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72945?previousPage=other%20articles>,
 diakses 27 Desember 2024

¹⁹⁹ *Shopee*, “Customer Service”,
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72945?previousPage=other%20articles>,
 diakses 27 Desember 2024

²⁰⁰ *Shopee*, “Customer Service”. [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72945-\[Customer-Service\]-Bagaimana-car-a-menghubungi-Customer-Service-Shopee](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72945-[Customer-Service]-Bagaimana-car-a-menghubungi-Customer-Service-Shopee),
 diakses 27 Desember 2024

di *Shopee*. Putra sendiri mengetahui adanya menu wakaf secara langsung ketika membuka aplikasi *Shopee* dan melihat menu terbaru dari *Shopee Barokah*. Menurutny, berwakaf melalui *Shopee* itu sangat simpel dan mudah tanpa membutuhkan banyak waktu apalagi Putra merupakan seorang karyawan swasta yang cukup padat pekerjaannya.

Putra sendiri memilih berwakaf di lembaga Dompot Dhuafa, karena baginya dengan membantu membuat sumur bagi masyarakat pelosok itu sangat penting, yang biasanya mereka harus berjalan cukup jauh demi mendapatkan air, sekarang dengan adanya program sumur bor ini diharapkan masyarakat pelosok bisa lebih mudah mendapatkan akses air bersih lebih dekat. Putra melakukan transaksi pembayaran wakaf uang melalui minimarket yang bekerja sama dengan *Shopee*, putra memilih Alfamart dikarenakan dekat dengan rumahnya dan terbiasa melakukan transaksi di minimarket tersebut.

*“Selama melakukan transaksi wakaf melalui Shopee bagi saya tidak ada yang sulit, kelebihan dari berwakaf disini itu dikarenakan efisiensi waktu, namun menurut saya kekurangan berwakaf secara mandiri seperti ini itu tidak ada bimbingan doa dari pihak terkait supaya lebih afdhol saja, walaupun saya sudah membaca niatnya secara pribadi.”*²⁰¹

b. Dhita

²⁰¹ Putra. Wawancara. Semarang. 7 Desember 2024

Dhita adalah salah satu karyawan bank swasta yang telah menggunakan aplikasi Shopee sudah cukup lama. Dhita menggunakan *marketplace Shopee* untuk berbelanja berbagai macam kebutuhannya, mulai dari pakaian, snack, dan kebutuhan wanita lainnya seperti makeup. Dhita sendiri mengetahui adanya fitur wakaf uang di *Shopee* saat bulan ramadhan terakhir, disitu ia melihat adanya fitur *Shopee barokah* dan berbagai macam menu berbagi kebaikan lainnya, mulai dari zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf. Saat membuka menu wakaf dhita tertarik untuk beramal dikarenakan nominal minimal yang terbilang terjangkau serta pahala wakaf termasuk pahala *jariyah*.

Dhita memutuskan menyumbangkan sedikit rezekinya untuk beramal dalam bentuk wakaf uang di *Shopee*. Dhita memilih Wakaf Salman ITB dalam mewakafkan uangnya, ia tertarik terhadap program yang sedang dijalankan oleh Wakaf Salman ITB yakni membentangkan seribu meter tempat sujud atau sajadah di berbagai daerah, hak ini dikarenakan masih banyak masjid-masjid kecil di berbagai daerah pelosok, yang membutuhkan sajadah sebagai alas untuk ibadah terutama para lansia yang sangat membutuhkan tempat ibadah yang nyaman sehingga seluruh jamaah semakin bersemangat dan khushyuk dalam menjalankan ibadahnya.

“Menurut saya, program wakaf uang ini terbilang menarik, apalagi sudah tersedia di

*Shopee, karena saya pribadi sangat sering menggunakan Shopee untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Nominal untuk berwakaf juga sangat terjangkau mulai dari Rp 10.000 saja sudah bisa menunaikan salah satu ibadah wakaf yang pahalanya insyaallah pahala jariyah. Kekurangan dari wakaf uang di Shopee sendiri yaitu saya tidak bisa memantau secara langsung mengenai dana yang sudah masuk, akan tetapi kita bisa melihat di berbagai artikel lembaga terkait dalam menyumbangkan dana wakaf yang sudah terkumpul yang pastinya di pergunakan sebaik mungkin oleh tiap lembaga terkait yang terpercaya.*²⁰²

²⁰² Dhita. Wawancara. Semarang, 9 Desember 2024.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK WAKAF UANG DI *MARKETPLACE SHOPEE*

A. Analisis Legalitas Kelembagaan *Shopee* Indonesia dalam Praktik Wakaf Uang berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004

Wakaf uang di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan potensi dalam pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.²⁰³

Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar yang cukup signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Berbagai macam aspek dalam kehidupan masyarakat tidak luput dari peran penting dan penggunaan teknologi di dalamnya. Dalam sektor perekonomian, *E-Commerce* atau perdagangan secara elektronik mengambil peran krusial dalam memudahkan transaksi didalamnya, salah satu transaksi dalam *Shopee* yakni amalan untuk menunaikan ibadah wakaf. Wakaf pada umumnya dikenal masyarakat luas hanya dalam bentuk tanah dan termasuk dalam jumlah cukup besar, akan tetapi masih banyak masyarakat yang

²⁰³ Muhyar Fanani, “Pengelolaan Wakaf Tunai”, *Walisono*, vol. 19, no. 1, 2011, 2.

belum mengenal apa itu wakaf uang yang nominalnya pun terbilang masih terjangkau serta bisa diakses hanya melalui smartphone saja.

Melalui *marketplace Shopee* ini diharapkan semakin banyak masyarakat mengenal wakaf uang dan menunaikan wakaf tersebut, wakaf sendiri tidak lain bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat dengan pemanfaatannya yang tiada habisnya.

Pada bagian kesepuluh, Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.²⁰⁴ Dan ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, tercatat bahwa hingga saat ini, terdapat 50 LKS-PWU yang telah ditetapkan Kemenag dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LKS-PWU tersebut bertugas mengelola wakaf uang dan melaporkannya ke *dashboard* aplikasi milik Kemenag. Berikut adalah tabel daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang telah ditetapkan oleh Kemenag.

Selanjutnya diperjelas dalam PP No. 42 Tahun 2006, pada Pasal 23 bahwa “*Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)*”. Berdasarkan daftar LKS-PWU yang telah di

²⁰⁴ Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 28

tetapan oleh Kemenag tersebut tidak tercantumkan nama Shopee sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Beberapa alasan menjadikan Shopee tidak memenuhi persyaratan sebagai LKS-PWU, hal ini dapat dilihat berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 24 ayat (3).²⁰⁵

Bahwa Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri
- b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
- c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
- d. Bergerak di bidang keuangan syari'ah, dan
- e. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*)

Sedangkan *Shopee* tidaklah sesuai dengan ketentuan tersebut, diantaranya:

- a. *Shopee* bukanlah LKS-PWU ataupun lembaga nadzhir wakaf yang terdaftar di Kemenag, dikarenakan *Shopee* tidak menyampaikan permohonan secara tertulis atau mendaftarkan kepada Menteri Agama untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. *Shopee* hanya terdaftar sebagai PT bernama PT *Shopee* Internasional Indonesia yang bergerak dalam bidang penjualan produk secara *online*.

²⁰⁵ PP No. 42 Tahun 2006, pada Pasal 23

- b. *Shopee* merupakan platform *E-Commerce* yang secara garis besar tidak bergerak dalam bidang keuangan syari'ah. Fitur *Shopee barokah* hanya bertujuan memudahkan pengguna *E-Commerce* untuk mendapatkan pelayanan syariah, seperti zakat, infak, *sodaqoh*, wakaf, kurban, gaya hidup Islami seperti produk halal, dan produk santri. *Shopee* hanya sebatas perantara sekaligus mendukung kemajuan ekonomi syari'ah di Indonesia dikarenakan pengguna *marketplace Shopee* yang terbilang banyak diharapkan membantu mengenalkan ekonomi syar'iah kepada penggunanya melalui *marketplace* tersebut.
 - c. *Shopee* tidak mempunyai fitur menerima titipan (*wadiyah*). *Shopee* lebih dominan dalam bidang perdagangan saja. Akan tetapi *Shopee* juga menyediakan layanan asuransi, pinjaman online, dan berbagai layanan pembayaran lain seperti PLN, pembelian pulsa/data, PGN, dan lain sebagainya.
- Selanjutnya dalam Pasal 25, PP No. 42 Tahun 2006²⁰⁶, bahwasanya LKS-PWU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang
 - b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
 - c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir
 - d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk Wakif

²⁰⁶ PP No. 42 Tahun 2006, pasal 25

- e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif, dan Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir²⁰⁷

Berdasarkan poin-poin tugas LKS-PWU, beberapa diantaranya tidak dapat dipenuhi oleh Shopee, diantaranya :

- a. *Shopee* tidak mengumumkan kepada publik sebagai LKS-PWU, dikarenakan *Shopee* hanyalah pihak perantara yang membantu lembaga nazhir wakaf dalam meningkatkan peluang wakaf.
- b. *Shopee* tidak menyediakan blangko sertifikat uang, akan tetapi hanya *invoice* wakaf uang. Apabila pihak wakif melakukan pembayaran wakaf dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah, wakif akan mendapatkan sertifikat resmi dari lembaga nazhir wakaf dan bukan dari pihak *Shopee*. Disini *shopee* hanya sebagai perantara antara pihak wakif dan lembaga nazhir wakaf resmi.
- c. *Shopee* tidak menyimpan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadiah*), akan tetapi *Shopee* langsung meneruskan kepada lembaga terkait untuk selanjutnya di kelola dan diambil manfaatnya.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Wakaf di *Marketplace Shopee*

²⁰⁷ PP No. 42 Tahun 2006, pasal 25

Dimulai dengan melihat apakah praktik wakaf melalui Shopee ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun wakaf dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah atau pandangan hukum Islam. Berikut adalah syarat dan rukun wakaf uang dan perbandingannya dalam pelaksanaan praktik wakaf di *marketplace Shopee*.

Rukun dan syarat wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)

Syarat wakif disini diharuskan seseorang yang baligh, berakal, dan mampu bertindak secara hukum. Di dalam *marketplace Shopee* sendiri tidak memcantumkan siapa saja ataupun syarat calon wakif, di *Shopee* siapa saja tanpa batasan umur bisa dan diperbolehkan untuk beramal wakaf uang, siapa saja disini dimaksudkan bagi pengguna *Shopee* yang pastinya jika ingin melakukan transaksi wakaf uang sudah mengetahui apa itu wakaf uang sehingga sudah bisa dikatakan sah secara hukum Islam karena paham dan mampu bertindak, serta baligh dan berakal.²⁰⁸

2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan)

Syarat barang atau benda yang diwakafkan yang paling utama adalah kepemilikan sendiri atau pribadi, sehingga ketika akan melakukan transaksi wakaf berdasarkan keinginan serta keikhlasan individu tersebut. Harta yang akan di wakafkan juga tidak sedang dalam jaminan atau merupakan barang gadaian milik orang lain. Unsur kejelasan pemilik

²⁰⁸ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, "Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 162.

harta tersebut haruslah jelas agar tidak terjadi suatu permasalahan yang tidak di inginkan di kemudian hari.²⁰⁹ Di dalam *marketplace Shopee*, siapa pemilik harta benda yang akan diwakafkan hanya diketahui oleh para calon wakif saja, hal ini dianggap sah dikarenakan calon wakif pastinya sudah mengetahui rukun dan syarat sebelum bertindak melakukan pembayaran wakaf.

3. i (pihak yang diberi wakaf)

Syarat pihak yang diberi manfaat dari harta wakaf disini haruslah jelas, seperti fakir miskin, yatim piatu, kaum dhuafa, orang yang membutuhkan bantuan, atau lembaga sosial tertentu yang membutuhkan dukungan.²¹⁰ Dana wakaf yang disalurkan melalui *Shopee* kepada lembaga wakaf telah tertera dengan jelas untuk apa pemanfaatannya. Ada tiga lembaga nadzir wakaf yang bekerja sama dengan *Shopee* mulai dari Wakaf Salman ITB yang memiliki program membentangkan seribu meter tempat sujud di berbagai daerah sebagai wujud pengelolaan dana wakafnya, Dompot Dhuafa yang memiliki program wakaf sumur bor untuk diberbagai daerah di pelosok Indonesia, dan Rumah Zakat yang memiliki program membangun masjid. Ketiganya sama-sama menjalankan program yang mana pemanfaatan dana wakaf uang tersebut terus

²⁰⁹ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 162.

²¹⁰ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 163.

mengalir karena tiada habisnya. Disini sangat jelas mengenai pihak yang diberi wakaf sudah sesuai dengan syarat penerima mauquf ‘alaih.

4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Syarat dari pernyataan atau ikrar wakaf adalah menunjukkan kekalnya wakaf, tidak sah bila ucapan wakaf dibatasi dengan waktu, ucapan tersebut harus direalisasikan segera, bersifat pasti dan jelas serta dengan penuh keikhlasan dan niat yang baik.²¹¹ Dalam praktik wakaf uang secara *online*, pihak wakif tidak bertemu secara langsung dengan nazhir dalam melakukan akad. Di *marketplace Shopee* dengan membayarkan sejumlah uang yang ingin diwakafkan, setelah selesai pihak wakif akan menerima bukti pembayaran dan atau sertifikat wakaf uang jika nominalnya mulai Rp 1.000.000, bukti pembayaran tersebut bisa dikatakan sebagai pernyataan bahwa pihak wakif telah ikhlas beramal wakaf dan mendapatkan *invoice* dari lembaga terkait. Disini murni tidak ada paksaan dari pihak tertentu, karena proses pembayaran dana wakaf tersebut pastinya sudah dilakukan wakif dengan kesadaran penuh ingin beramal. Maka dari itu, sah hukumnya apabila melakukan praktik wakaf secara *online* melalui *marketplace Shopee* ataupun pembayaran wakaf secara *daring* lainnya dengan syarat sudah

²¹¹ Yudi Permana, Meirani Rahayu R, “Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 163.

terpenuhinya persyaratan lainnya, seperti kejelasan lembaga penrma yang akan mengelola dana wakaf tersebut.

5. Akad Fiqh untuk Praktik Wakaf Uang melalui *Marketplace Shopee*

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وَنَتِيحَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ
بِالتَّعَاقُدِ

*“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang salingdi iltizamkan oleh perakadan itu”.*²¹²

Dasar Qaidah

• Dalil Al-Qur'an

1) Al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhi- lah akad-akad itu.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]:1)

2) Al-Qur'an pada surah Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman jangan- lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]:29)

3) Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 76:

²¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 177.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah.” (Q.S. 3 [Ali-Imran]:76)

- Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Said al-Khudry ra.:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abi Said al-Khudr bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka.”²¹³

Qaidah fiqhiyyah muamalah ini berkaitan dengan akad dalam *muamalah*. Akad menurut etimologi memiliki beberapa arti, yaitu *al-Rabth* berarti mengikat. Tetapi bisa pula berarti *al-Aqd* berarti sambungan, dan bisa pula berarti *al-'Ahd* berarti janji.

Istilah '*ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sedangkan '*aqdu*, mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan

²¹³ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, h. 737 Hadis No. 2185

dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut akad.²¹⁴

Akad menurut terminologi yaitu:

اِتِّبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرِ رُوعٍ يُتَبَيَّنُ التَّرَاضُ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.²¹⁵

Maksud diadakanya ijab dan kabul, untuk menunjukkan adanya suka ridha timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dapat di simpulkan bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan keridhaan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.²¹⁶

²¹⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 179.

²¹⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 180.

²¹⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 180.

Dalam hukum muamalah telah ditetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi, sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad didasarkan firman Allah dalam Al Quran pada surah Al-Maidah ayat 1:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Akad mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Kebebasan berkontrak pada ayat ini disebutkan dengan kata "akad-akad" atau dalam teks aslinya adalah al-'uqud, yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil.²¹⁷

- b. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme juga didasarkan surat An-Nisa ayat 29 yang telah dikutip di atas yakni atas dasar kesepakatan bersama.
- c. Asas ibadah. Asas ibadah merupakan asas yang berlaku umum dalam seluruh muamalat selama

²¹⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 181.

tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini didasarkan qaidah Fiqhiyah yakni hukum ashl dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²¹⁸

- d. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi asas yang menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.²¹⁹
 - e. Asas kejujuran. Asas kejujuran dalam ber-*muamalah* menekankan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.
- Cacat Dalam Akad

Tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada akad-akad tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keredhaan atau kehendak sebagian pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak keridhaan seseorang adalah sebagai berikut:²²⁰

- a) Paksaan/Intimidasi, Yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau

²¹⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 181.

²¹⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 181

²²⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 182.

tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya keredhaan. Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti, yaitu:

- 1) Pihak pemaksa ancamannya. mampu melaksanakan
- 2) Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
- 3) Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat.
- 4) Orang yang diancam itu tidak mempunyai kesempatan dan tidak berkemampuan untuk melindungi dirinya.

Apabila salah satu dari hal-hal tersebut di atas tidak ada, maka paksaan itu dianggap main-main, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap akad yang dilakukan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, apabila akad dilaksanakan adanya unsur pemaksaan, mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Abdul Manan mengatakan, apabila akad dibuat dengan cara pemaksaan, maka dianggap cacat hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.²²¹

²²¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 182.

- b) Kekeliruan atau kesalahan Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal :²²²
- 1) Pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga.
 - 2) Pada sifat obyek akad, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, akan tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.
- c) Penyamaran Harga Barang (*Ghubn*). *Ghubn* secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya. Di kalangan ahli fiqh *ghubn* ada dua macam yakni :²²³
- 1) Penyamaran ringan. Penyamaran ringan ini tidak berpengaruh pada akad.
 - 2) Penyamaran berat yakni penyamaran harga yang berat, bukan saja mengurangi keredhaan, akan tetapi menghilangkan

²²² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 183.

²²³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 183.

keredhaan. Maka akad penyamaran berat ini adalah batil.

- 3) Penipuan (*al-Khilabah*). Penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada obyek akad agar tampil tidak seperti yang sebenarnya. Maka pihak yang merasa tertipu berhak *fasakh*.
- 4) Penyesatan. Menggunakan rekayasa yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan akad yang disangka menguntungkan, tetapi sebenarnya tidak menguntungkan. Adapun *taqrir* tidak mengakibatkan tidak sah nya akad, tetapi pihak korban dapat mengajukan *fasakh*.

Ulama satu pendapat dalam ber-*muamalah*, diwajibkan saling ridha di antara orang yang bermuamalah Keridhaan bertransaksi direalisasikan dalam akad.²²⁴

- Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah Muamalah* :

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وَتَيَحُّتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ
بِالتَّعَاقِدِ

*Al-Ashl Fi al-'Aqdi Ridho al-Muta'qidaini Wa
Natijatuh hiya ma Iltizamahu Bi al-Ta'aaqudi.*

*"Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua
belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang
saling diiltizamkan oleh perakadan itu".²²⁵*

²²⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 184.

²²⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 184.

Ketika terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menghendaki (berakad dalam keadaan terpaksa), maka akad itu dipandang tidak sah atau batal. Seperti dalam akad *hibah*, bila mana pihak yang memberikan mau mengadakan akad tersebut karena adanya paksaan maka akad itu tidak sah. Meskipun mulanya, terjadinya suatu akad itu merupakan kehendak kedua belah pihak, namun apabila dikemudian hari pada akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka akad dipandang batal, seperti akad jual beli yang mengandung tipuan. Pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, tetapi pada *iltizamnya* tidak disetujui oleh salah satu pihak, karena merasa dirugikan dengan adanya tipuan yang ada pada iltizam tersebut, dengan demikian akad jual beli menjadi batal.²²⁶

Wakaf uang di *Shopee* berdasarkan akad fiqh *Al-Ashl Fi al-'Aqdi Ridho al-Muta'qidaini Wa Natijatuh hiya ma Iltizamahu Bi al-Ta'aaqudi*. memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Keridhaan: Wakif dan penerima wakaf (*Shopee*) sepakat dan ridha dengan transaksi.
2. *Iltizam*: Kedua belah pihak memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan wakaf.
3. Tidak ada paksaan: Wakif melakukan wakaf secara sukarela tanpa paksaan.
4. Tidak ada penipuan: Transaksi dilakukan secara langsung dengan lembaga resmi *Shopee* sebagai perantara dan lembaga nazhir wakaf (Wakaf Salman

²²⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 185.

ITB, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat) yang memiliki kekuatan hukum sebagai lembaga resmi terpercaya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada penelitian yang telah penulis paparkan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004, menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syar'iah yang ditunjuk oleh Menteri. *Shopee* adalah badan hukum berbentuk PT yang sudah secara resmi memiliki izin beroperasi di Indonesia, *Shopee* tidak termasuk LKS-PWU ataupun lembaga nazhir wakaf, *Shopee* hanyalah pihak perantara yang membantu meningkatkan nilai peluang wakaf. Atas dasar hal tersebut hukum praktik wakaf uang di *Shopee* adalah legal dan sah karena tidak bertentangan dengan hukum serta telah memiliki izin sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Selain itu, telah adanya perjanjian MoU (*Memorandum of Understanding*) antara pihak *Shopee* dan lembaga nazhir wakaf resmi yakni Wakaf Salman, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah tidak ada dalil ataupun hukum formil yang melarang pelaksanaan praktik wakaf uang ini. Dalam konteks *masalah mursalah* dalam praktik wakaf uang di *marketplace Shopee* yang dapat dilihat yakni kemudahan bagi para wakif dalam melakukan

transaksi pembayaran wakaf, karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja, kemudahan ini memberikan para calon wakif lebih efisien secara waktu dan transaksi. Wakaf uang di *Shopee* juga telah sesuai berdasarkan kaidah fiqh *Al-Ashl Fi al-'Aqdi Ridho al-Muta'qidaini Wa Natijatuh hiya ma Iltizamahu Bi al-Ta'aaqudi*, praktik wakaf uang melalui *marketplace Shopee* telah memenuhi syarat keridhaan dimana wakif dan penerima wakaf (*Shopee*) sepakat dan ridha dengan transaksi beramal wakaf tanpa adanya paksaan.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan sebagaimana diatas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hukum praktik wakaf uang melalui *marketplace Shopee* Indonesia dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan hukum ekonomi syari'ah.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang praktik wakaf uang di *marketplace Shopee* Indonesia berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Aisyah Ekawati Setyani. Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Azhari, Fathurrahman. Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Furqon, Ahmad. Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif. Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019.
- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Kusumaningsih, Sabtarini, dkk. *Buku Panduan Marketplace*. Jawa Timur: Global Aksara Pers, 2021.
- Lis Sulistiani, Siska. *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Risyda Nurul Qolbi. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.
- Sarwat, Achmad. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *AlMustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Jilid I, Mesir: Al-Maktabah al-

Tijariyah al-Kubra, 1937. Lihat juga Ali Hasab Allah, Ushul al-Tasyri' al-Islami, Mesir: Dar al-Ma'arif.

Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini. Sunan Ibnu Majah. Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, h. 737 Hadis No. 2185.

Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani. Irsyad alFuhul Ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiah, 1994.

Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2532, Bab Syurut fi al-Waqf.

Jurnal dan tesis

Azizah, Hani. "Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jawa Tengah", Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang: 2021.

Budiman, Achmad Arif. "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf", Walisongo, vol. 19, 2011.

Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, vol. 7, 2021.

Dhiaudin Tanjung, Zaldi. "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Rayah Al-Islam, vol. 7, 2023.

Faizah R, Nurul. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf", Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, vol. 24, 2021.

Fanani, Muhyar. "Pengelolaan Wakaf Tunai", Walisongo, vol. 19, 2011.

Fikri, Dimas Fahmi, Afif Noor. "Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual", Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol 22, 2022.

- Hasan, Sudirman. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, 2010.
- Hidayatullah, Syarif. "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Waratsah*, vol. 1, 2016.
- Hazami, Bashlul. "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, Analisis", vol. Xvi, 2016.
- Iqbal, Tengku Muhammad. "Hukum Wakaf Online Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)", Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatera Utara: 2020.
- Maulana, Irwansyah. "Tinjauan Hukum Pada Tambahan Biaya Dalam Transaksi Sistem Wakaf Digital Di Dompot Dhuafa: Suatu Kajian Filantropi Islam", Tesis IAIN Palopo. Palopo: 2022.
- Maulidia Chusma, Nafisah, dkk. "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 6, 2022.
- Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, vol. 1, 2016.
- Nurul Qolbi, Risyda. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital", Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Jakarta: 2022.
- Permana, Yudi dan Meirani Rahayu R. "Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, vol. 3, 2021.

Redy Prayuda, Wing. “Potensi Wakaf Uang dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 8, 2023.

Putra, Syafriansyah. “Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru”, Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Riau: 2022.

Undang-Undang

Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

KHI Bab 1, pasal 215, ayat (1).

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009.
Peraturan BWI No. 1/2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 7 (3).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Bab I, Pasal 1 (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

PP No. 28 Tahun 1977, bab 1, pasal 1 (b).

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Website

Amanda, Gita. “Mengenal Shopee Barokah, Belanja Online Lebih Nyaman Sesuai Prinsip Syariah”,
<https://sharia.republika.co.id/berita/scforx423/mengenal-shopee-barokah-belanja-online-lebih-nyaman-sesuai-prinsip-syariah>, 2024.

- Andini, Noer. “Fitur Rahasia di Shopee”, https://www.lemon8-app.com/@noerandini_/7257558350064370178?region=id, 2023.
- Annisa. Asas Legalitas : Pengertian Tujuan dan Prinsip, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip>, 2023.
- Aprilyani, Jane. “Perkenalkan Fitur Baru Shopee Barokah”, <https://momsmoney.kontan.co.id/news/perkenalkan-fitur-terbaru-di-shopee-barokah-apa-saja>, 2020.
- BAZNAS Kab. Sidoarjo. “Indonesia: 7 Tahun Berturut-turut Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia”, <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/dermawan/9514#:~:text=Survei%20yang%20melibatkan%20145.000%20responden,tahun%20berturut%20diturut%20sejak%202017>, 2024.
- Berita Bisnis. “Cara Daftar Shopee Moms Club Banyak Tawaran Menarik untuk Para Ibu”, <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-daftar-shopee-moms-club-banyak-penawaran-menarik-untuk-para-ibu-1yC300JpvE6>, 2022.
- CNN Indonesia. “Dominasi Pasar E-Commerce Shopee Unggul dari Para Pemain lain”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain-lain>, 2023.
- Dompot Dhuafa. “Laporan Keuangan”, <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-keuangan/>, 2023.
- Dompot Dhuafa. “Program Dompot Dhuafa”, <https://www.dompetdhuafa.org/program/>, 2023.
- Dompot Dhuafa. “Tentang Kami Dompot Dhuafa”, <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>, 2023.

- Gambaran Umum Perusahaan.
https://kc.umn.ac.id/16520/7/BAB_II.pdf
- Gramedia, Pendiri Shopee,
<https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, 2024.
- Hafielda. “Tiga Amal yang Tidak Terputus Setelah Meninggal”,
<https://bsimaslahat.or.id/3-amal-yang-tidak-akan-terputus-pahalanya-setelah-meninggal-dunia/#:~:text=Dalam%20Islam%20istilah%20dari%20a%20malan,ketiga%20do'a%20anak%20sholeh>, 2024.
- Helpdesk Shopee. “Apa Itu Shopee”,
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee>, 2020.
- Help desk Shopee. “Apa itu Shopee Barokah”,
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699-%5BShopee%20Barokah%5D%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F#:~:text=Beramal%20melalui%20ZISWAF%20Melalui%20Shopee,yang%20merata%2C%20hingga%20jaminan%20sosial>, 2020.
- Kemenag RI Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. “Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf”, Jakarta,
https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/file/067b5-panduan_wakaf.pdf, 2013.
- NU Online. "Qur'an Ali-Imran:92", <https://quran.nu.or.id/ali-imran/92>.
- NU Online. “Qur'an Al-Hajj:77”, <https://quran.nu.or.id/al-hajj/77>
- NU Online. “Qur'an Al-Baqarah:261”, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>
- NU Online. “Qur'an Al-Hadid:7”, <https://quran.nu.or.id/al-hadid/7>

Rumah Zakat. “Tentang Kami Rumah Zakat”,
<https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>, 2024.

Rumah Zakat. “Program Rumah Zakat”,
<https://www.rumahzakat.org/program/>, 2024.

Rumah Zakat. “Wakaf”, <https://www.rumahzakat.org/wakaf/>,
2024.

Sea Group. "Apa itu Shopee",
[https://he lp.shopee.co.id/portal/4/article/73401-
%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee](https://he lp.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee), 2019.

Shopee Pusat Bantuan. “Apa itu Shopee Mall”,
[https://he lp.shopee.co.id/portal/4/article/73221-\[Baru-di-
Shopee\]-Apa-itu-Shopee-Mall%3F](https://he lp.shopee.co.id/portal/4/article/73221-[Baru-di-Shopee]-Apa-itu-Shopee-Mall%3F), 2024.

Shopee Pusat Edukasi Penjual. “FAQ Berjualan di Shopee”,
[https://seller.shopee.co.id/edu/article/15850/berjualan-di-
shopee#:~:text=Shopee%20Supermarket:%20Platform%2
0bagi%20distributor,dan%20minuman%2C%20hingga%
20keperluan%20kesehatan](https://seller.shopee.co.id/edu/article/15850/berjualan-di-shopee#:~:text=Shopee%20Supermarket:%20Platform%20bagi%20distributor,dan%20minuman%2C%20hingga%20keperluan%20kesehatan), 2024.

Shopee Pusat Edukasi Penjual. “Tentang Dikelola Shopee”,
[https://seller.shopee.co.id/edu/article/6935#:~:text=Apa%
20yang%20dimaksud%20dengan%20Dike lola,Pengelola
an%20pesanan](https://seller.shopee.co.id/edu/article/6935#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20Dike lola,Pengelola an%20pesanan), 2024.

Shopee Pusat Bantuan. “Aktivasi ShopeePay”,
[https://he lp.shopee.co.id/portal/4/article/73240-\[Aktivasi-
ShopeePay\]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-
aktivasinya](https://he lp.shopee.co.id/portal/4/article/73240-[Aktivasi-ShopeePay]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktivasinya), 2024.

Shopee Pusat Edukasi Penjual. “Apa itu SeaBank”,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/8607>, 2024.

Shopee Pusat Bantuan. “Apa itu SPayLater”,
[https://he lp.shopee.co.id/portal/4/article/71956-
\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater](https://he lp.shopee.co.id/portal/4/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater), 2024.

- Shopee Pusat Bantuan. “Apa itu SPinjam”,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-\[SPinjam\]-Apa-itu-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-[SPinjam]-Apa-itu-SPinjam), 2024.
- Shopee Pusat Edukasi Penjual. “Tentang Asuransi Pengiriman Shopee”,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/17345#:~:text=Asuransi%20Pengiriman%20Shopee%20adalah%20perlindungan,Anda%20dari%20kehilangan%20Fkerusakan%20selama>, 2024.
- Shopee Pusat Bantuan. “Apa itu Shopee Meter”,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/81932-\[Shopee-Meter\]-Apa-itu-Shopee-Meter](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/81932-[Shopee-Meter]-Apa-itu-Shopee-Meter), 2024.
- Shopee Pusat Edukasi Penjual. “Apa itu Kirim Instan”,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/17125#:~:text=Tipe%20layanan%20pengiriman%20Instant%20adalah,mengirimkannya%20secara%20langsung%20kepada%20Pembeli>, 2024.
- Shopee Pusat Bantuan. “Apa itu ShopeeFood”,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72285-\[Pembeli-ShopeeFood\]-Apa-itu-ShopeeFood](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72285-[Pembeli-ShopeeFood]-Apa-itu-ShopeeFood), 2024.
- Shopee Pulsa, Tagihan, dan Hiburan. <https://shopee.co.id/produk-digital/pulsa>, 2024.
- Shopee Pusat Bantuan. “Bagaimana Cara Membayar Tagihan E-Invoicing”,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/115992-\[E-Invoicing\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-E-Invoicing](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/115992-[E-Invoicing]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-E-Invoicing), 2024.
- Shopee Pusat Bantuan. “Syarat Layanan Shopee Barokah”,
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107703-Syarat-Layanan-Shopee-Barokah>, 2024.

Shopee Pusat Bantuan. “Pembayaran Shopee Barokah”,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107658-\[Pembayaran-Shopee-Barokah\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan%2Fmenonaktifkan-fitur-Pembayaran-Barokah](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107658-[Pembayaran-Shopee-Barokah]-Bagaimana-cara-mengaktifkan%2Fmenonaktifkan-fitur-Pembayaran-Barokah), 2024.

Universitas Multimedia Nusantara. "Gambaran Umum Perusahaan Shopee",
https://kc.umn.ac.id/16520/7/BAB_II.pdf.

Wakaf Salman. “Kategori Program Wakaf”,
<https://www.wakafsalman.or.id/project>, 2024.

Wakaf Salman. “Tentang Kami Wakaf Salman”,
<https://www.wakafsalman.or.id/tentang-kami>, 2024.

Wakaf Salman. “Laporan Wakaf Salman”,
<https://www.wakafsalman.or.id/laporan>, 2024.

Wikipedia, Shopee. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, 2024.

Wawancara

Customer Service Shopee. Wawancara via Aplikasi Shopee
 Putra. Wawancara. Semarang, 7 Desember 2024

Dhita. Wawancara. Semarang, 9 Desember 2024

Dompot Dhuafa. Wawancara via Whatsapp. Semarang, 28
 November 2024

Rumah Zakat. Wawancara via Whatsapp. Semarang, 28
 November 2024

Wakaf Salman. Wawancara via Whatsapp. Semarang, 28
 November 2024

LAMPIRAN

Wawancara dengan Customer Service Shopee

← Detail Laporan

✓ Laporan Ditutup

19 Mei 2024 17:32

Laporanmu telah selesai.

• Laporan Selesai Ditangani

16 Mei 2024 17:32

Hi Kak dwlvu_vuav,

Kami memahami pertanyaan kamu terkait fitur wakaf di Shopee, dapat kami sampaikan:

- Untuk lembaga penyaluran sudah tertera di aplikasi Shopee pada akun kamu ya, kamu bisa melihat dan memilih lembaga mana saja
- Seluruh transaksi ziswaf dilakukan oleh lembaga sebagai penyalur
- Dan sampai saat ini peminatnya semakin berkembang ya

Semoga informasinya dapat membantu.

Salam Hangat,
Nayla

Yuk, belanja aman di Shopee!
Pihak Shopee dan Penjual terpercaya tidak akan meminta data pribadi rahasia, seperti kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan via SMS/WhatsApp, password, PIN, dan kode CVV kartu kredit atau pun mengirimkan link yang mengarahkanmu ke situs lain.
Dapatkan panduan keamanan pada <https://shp.ee/2izb4dt> dan temukan cara melaporkannya pada <https://shp.ee/wur4pch>.

• Diproses

16 Mei 2024 17:32

Customer Service telah membalas laporanmu.
Mohon segera cek.

Ada kendala lain? Kunjungi [Pusat Bantuan](#) untuk mendapatkan bantuan

← Detail Laporan



Agen Shopee
Melalui Aplikasi

16-05-24 17:32

Hi Kak dwlvu_vuav,

Kami memahami pertanyaan kamu terkait fitur wakaf di Shopee, dapat kami sampaikan:

- Untuk lembaga penyaluran sudah tertera di aplikasi Shopee pada akun kamu ya, kamu bisa melihat dan memilih lembaga mana saja
- Seluruh transaksi ziswaf dilakukan oleh lembaga sebagai penyalur
- Dan sampai saat ini peminatnya semakin berkembang ya

Semoga informasinya dapat membantu.

Salam Hangat,
Nayla

Yuk, belanja aman di Shopee!
Pihak Shopee dan Penjual terpercaya tidak akan meminta data pribadi rahasia, seperti kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan via SMS/WhatsApp, password, PIN, dan kode CVV kartu kredit atau pun mengirimkan link yang mengarahkanmu ke situs lain.
Dapatkan panduan keamanan pada <https://shp.ee/2izb4dt> dan temukan cara melaporkannya pada <https://shp.ee/wur4pch>.

Have another issue? Visit [Help Center](#) to get help



🔔 **Pencairan Dana SPinjam** dengan nilai-nilai Islam. Semoga informasi ini membantu!

1/1 >

Fitur shopee barokah sudah ada sejak tahun berapa ya?

Halo lagi! 😊

Shopee Barokah pertama kali diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagai bagian dari komitmen kami untuk menyediakan pilihan produk yang lebih sesuai dengan prinsip Islam dan kebutuhan konsumen Muslim di Indonesia.

Fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan berbelanja produk halal yang telah mendapatkan sertifikasi dari BPJPH. Selain itu, Shopee Barokah juga menawarkan pengalaman transaksi yang lebih nyaman dan sesuai dengan prinsip Islam.

Semoga informasi ini membantu! Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. 😊

Aktivasi SPinjam

Cek Aktivasi SPaylater

SPin

Selamat datang! Apa yang bisa saya b...



Untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana fitur ini mendukung prinsip wakaf, Kakak bisa mengunjungi langsung halaman **Shopee Barokah** di aplikasi kami. Semoga informasi ini membantu! 😊

Adakah MOU perjanjian hukum diperbolehkannya wakaf di shopee

Halo Kak! Untuk memastikan kesesuaian dengan hukum terkait **wakaf**, Shopee bekerja sama dengan lembaga terpercaya seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa.

Perjanjian kerjasama ini memastikan bahwa proses wakaf berjalan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Kakak bisa merasa aman dan yakin bahwa wakaf melalui **Shopee Barokah** mengikuti prosedur yang benar dan diatur oleh lembaga keagamaan terkemuka.

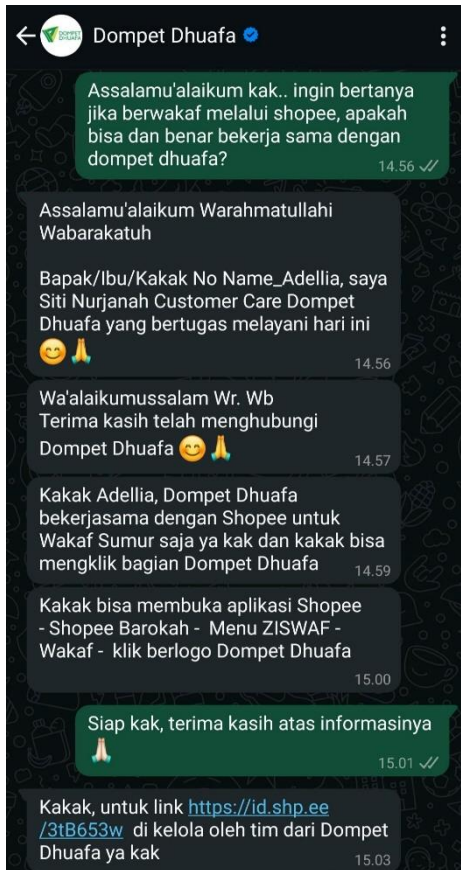
Semoga penjelasan ini membantu, ya Kak! 😊

Estimasi Pencairan SPinjam

Aktivasi SPinjam

Selamat datang! Apa yang bisa saya b...

Wawancara dengan lembaga nadzir wakaf





Rumah Zakat



17 November 2024

Bisnis ini menggunakan layanan aman dari perusahaan Meta untuk mengelola chat ini. Ketuk untuk info selengkapnya.

Hari ini

Assalamu'alaikum kak.. ingin bertanya jika berwakaf melalui **Shopee**, apakah bisa dan benar bekerja sama dengan Rumah Zakat?

15.03 ✓✓

Wa'alaikumus salaam Warahmatullahu wabarakatuh

Terimakasih sudah bersilaturahmi dan menunggu dilayanan Contact Center Rumah Zakat, sahabat sudah terhubung dengan Dania 😊 ~Dania

15.34

Bisa Sahabat, silahkan Sahabat dapat pastikan wakaf yang dipilih adalah Rumah Zakat 😊🙏 ~Dania

15.35



Wakaf Salman



17 November 2024

🔒 Pesan dan panggilan dienkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Hari ini

🕒 Wakaf Salman menggunakan timer default untuk pesan sementara di chat baru. Pesan baru akan hilang dari chat ini 90 hari setelah dikirim, kecuali disimpan. Ketuk untuk menyetel timer default Anda sendiri

Assalamu'alaikum kak.. izin bertanya mengenai wakaf di **Shopee** itu apakah sudah ada izinnya dan apakah benar bekerja sama dengan wakaf salman?

14.59 ✓✓

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, benar kak kami sudah kolaborasi dengan pihak shopee dan sudah legal juga 😊

14.59

Bukti Invoice Wakaf Uang

← Rincian Pesanan

Selesai

Terima kasih sudah membeli produk digital di Shopee!



Wakaf - Dompot Dhuafa - Wakaf
Sumur Bor untuk Pelosok Indonesia

Rp10.000



Informasi Pembayaran

Tagihan	Rp10.000
Biaya Penanganan	Rp2.500
Total Pembayaran	Rp12.500

No. Pesanan 2731465277363057600 [SALIN](#)

Waktu Pemesanan 13 Nov 2024 09:34



Metode Pembayaran

Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan

① Jika kamu berdonasi sebesar Rp1.000.000 atau lebih, kamu akan menerima sertifikat melalui e-mail dari insitusi yang dipilih dalam kurun waktu 30 hari setelah transaksi berhasil.

Donasi Lagi

8:25

87%

← Rincian Pesanan

Selesai

Terima kasih sudah membeli produk digital di Shopee!



Wakaf - Wakaf Salman ITB - Wakaf Sajadahmu Nyamankan Ibadah Jamaah

Rp10.000

\$ Informasi Pembayaran

Tagihan

Rp10.000

Total Pembayaran

Rp10.000

No. Pesanan

2734364617215678671 **SALIN**

Waktu Pemesanan

16 Des 2024 22:56

Metode Pembayaran

SeaBank Bayar Instan - *2589

① Jika kamu berdonasi sebesar Rp1.000.000 atau lebih, kamu akan menerima sertifikat melalui e-mail dari insitusi yang dipilih dalam kurun waktu 30 hari setelah transaksi berhasil.

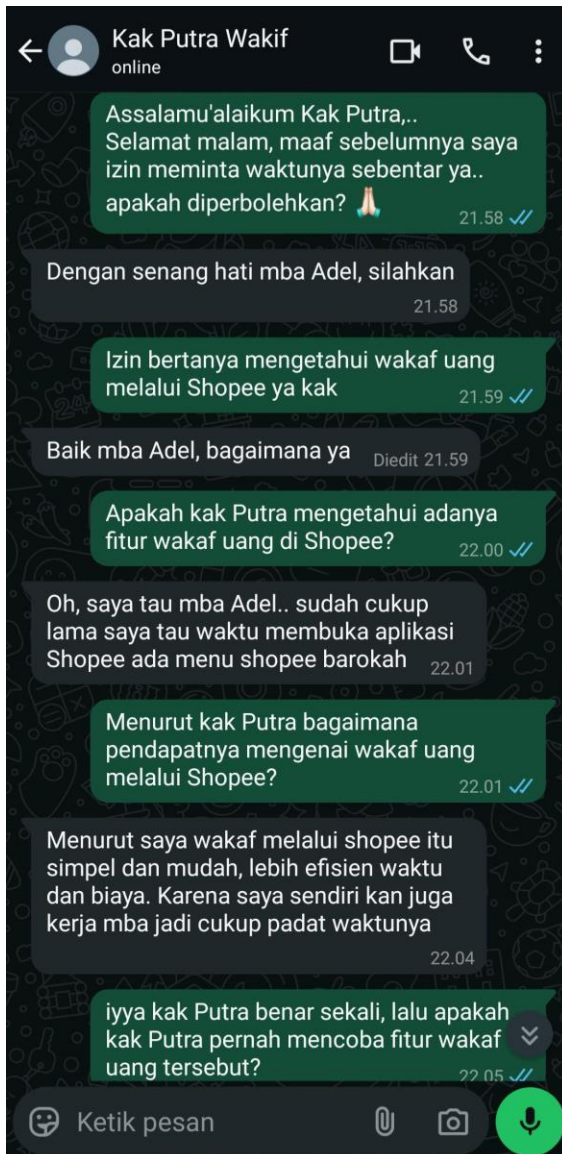
Donasi Lagi

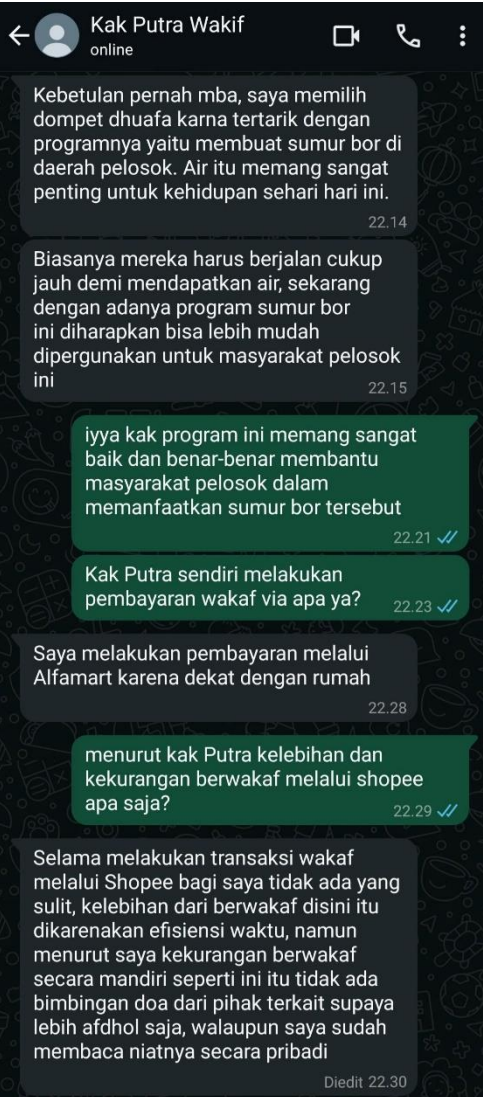
Bukti wawancara dengan Wakif

Wakif kak dita



wakif kak putra





Pertanyaan saat wawancara dengan kak Dhita

1. Apakah kak dhita mengetahui bahwa di *Shopee* ada fitur beramal wakaf ?
2. Bagaimana awal mula kak dhita mengetahui adanya fitur *Shopee Barokah* ?
3. Apakah kak dhita pernah mencoba untuk beramal wakaf di *Shopee* ?
4. Lembaga wakaf apa yang kak dhita pilih dan apa alasannya ?
5. Apa yang membuat kak dhita tertarik untuk berwakaf di *Shopee* ?
6. Lalu menurut kak dhita apa saja kelebihan dan kekurangan transaksi wakaf di *Shopee* ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Adellia Putri Haryani
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 30 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 082325031373
E-mail : dellachannel777@gmail.com

B. Data Pendidikan Formal

- 1) SD Islam Al-Madina Semarang 2012
- 2) SMPN 5 Semarang 2015
- 3) SMAN 5 Semarang 2018
- 4) UIN Walisongo Semarang 2024

